

**PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION, MANAJEMEN
LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN
UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia Periode 2016-2020)**

SKRIPSI



Oleh

**NUR AFIFAH
NIM: 16510041**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION, MANAJEMEN
LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN
UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARAIBEL MODERASI
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia Periode 2016-2020)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)



Oleh

**NUR AFIFAH
NIM: 16510041**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH *RELATED PARTY TRANSACTION* DAN
MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

**(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Periode 2016-2020)**

SKRIPSI


Oleh

Nur Afifah

NIM: 16510041

Telah Disetujui pada tanggal 22 Desember 2021

Dosen Pembimbing,



Puji Endah Purnamasari, SE., MM

NIP. 1981002 201503 2 004

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Muhammad Sulhan, SE., MM

NIP.197406042006041002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH *RELATED PARTY TRANSACTION* DAN MANAJEMEN
LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN
PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2016-2020)**

SKRIPSI

Oleh:

**Nur Afifah
NIM: 16510041**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai
Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)
Pada tanggal 07 Februari 2022

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji

Feri Dwi Rivanto, M.E
NIP. 199009182018012002


2. Sekretaris/Pembimbing

Puji Endah Purnamasari, SE., MM
NIP. 19810022015032004

3. Penguji Utama

Mardiana, SE., M.M
NIP. 196708162003121001

Tanda Tangan



Mengetahui :
Ketua Jurusan,



Muhammad Sulhan, SE., MM
NIP. 197406042006041002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afifah
NIM : 16510041
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Manajemen

Menyatakan bahwa “**SKRIPSI**” yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Manajemen (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu dengan judul:

PENGARUH *RELATED PARTY TRANSACTION* DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020)

Adalah hasil karya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing maupun pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan dari siapapun.

Malang, 30 Desember 2021

Hormat Saya,



Nur Afifah

NIM: 16510041

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang...
Dengan ini saya persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi.

Ibuku yang tegar, terimakasih atas segala limpahan doa, motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga serta menjadi penyemangat dalam setiap waktu. Tak terkecuali kakakku tercinta dan segenap keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi dukungan.

Salam maaf dan banyak terimakasih juga kepada teman-teman yang selalu ikhlas dan baik serta semua orang yang berjasa dalam membantu saya dalam menyelesaikan karya ini.

MOTTO

Impikan, Harapkan, dan Wujudkan.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah Swt yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Related Party Transaction* dan Manajemen Laba dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020)” dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing kita dalam kegelapan menuju jalan yang kebaikan, yakni Din-Al islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, ucapan terima kasih penulis dihaturkan kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Misbahul Munir, Lc.,M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Muhammad Sulhan, SE., MM selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, selaku Dosen Wali.
5. Puji Endah Purnamasari, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dengan sabar dalam penulisan skripsi mulai dari awal samapai terselesaikannya skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Ekonomi yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan serta memberikan nasehat kepada penulis selama studi di Universitas ini, beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Kedua orang tua peneliti, Bapak H. Nuruddin dan Ibu Sрни yang telah mendidik, membesarkan, memberikan kasih sayangnya serta yang selalu mendoakan dan keluargaku yang selalu mendukungku.
8. Untuk sahabat-sahabatku Intan, Alma, Jannah, Fiana, Alfin, Leni, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam gundah dan pengingat di kala lalai dalam penulisan skripsi ini.
9. Untuk sahabat-sahabatku Ayu (Juminah), Putri (Putret), Yuli (Minti), terimakasih telah menjadi alasan untuk terus mageran tanpa rasa bersalah, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam kemageranku dan pengingat di kala butuh asupan seblak dan pentol pak top.
10. Teman-teman seperjuangan dan seluruh mahasiswa-mahasiwi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2016 yang telah banyak membantu serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam memperlancar penulisan skripsi ini.
11. Segenap pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, peneliti banyak mengucapkan terimakasih atas doa dan partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang guna membangun penyempurnaan penelitian selanjutnya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat.

Malang, 20 Desember 2021

Nur Afifah
NIM: 1651041

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Batasan Penelitian	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	1
2.2 Kajian Teori.....	19
2.2.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	19
2.2.2 Related Party Transaction (RPT).....	22
2.2.3 Manajemen Laba	29
2.2.4 Ukuran Perusahaan	40
2.2.5 Penghindaran Pajak	45
2.2.6 Pajak Dalam Perspektif Islam.....	51
2.3 Kerangka Konseptual	58
2.4 Hipotesis Penelitian	59
2.4.1 Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> (RPT) terhadap Penghindaran Pajak	59
2.4.2. Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak	61
2.4.3 Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi.....	63
2.4.4 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	65

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	67
3.2 Lokasi penelitian.....	67
3.3 Definisi Operasional Variabel	68
3.3.1 Variabel Independent (X)	68
3.3.2 Variabel Dependen (Y).....	70
3.3.3 Variabel Moderasi (Z)	72
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	72
3.5 Jenis dan Sumber Data	77
3.6 Metode Pengumpulan Data	77
3.7 Teknik Analisis Data.....	78
3.7.1 Statistik Deskriptif.....	78
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	79
3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda	82
3.7.4 Moderated Regression Analysis (MRA)	82

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	86
4.1.1 Gambaran Objek Penelitian.....	86
4.1.2 Gambaran Umum Variabel.....	88
4.1.3 Uji Statistik Deskriptif.....	93
4.1.4 Uji Asumsi Klasik.....	94
4.1.5 Uji Regresi Berganda.....	98
4.1.6 Uji Hipotesis	100
4.1.7 Uji Interaksi/ Moderated Regression Analysis (MRA)	103
4.2 Pembahasan	108

4.2.1 Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> (RPT) Terhadap Penghindaran Pajak	108
4.2.2 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak	112
4.2.3 Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> (RPT) Terhadap Penghindaran Pajak dengan dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan.....	117
4.2.4 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak dengan dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan	119
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	122
5.2 Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	134

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.2 Ringkasan Pajak.....	56
Tabel 3.1 Kriteria Sampel Perusahaan Manufaktur.....	78
Tabel 3.2 Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian.....	79
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	99
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	101
Tabel 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	102
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	103
Tabel 4.5 Hasil Uji Multiokolineritas.....	104
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Berganda.....	105
Tabel 4.7 Hasil Uji koefisien Determinasi.....	107
Tabel 4.8 Hasil Uji F	108
Tabel 4.9 Hasil Uji T.....	109
Tabel 4.10 Hasil Uji MRA.....	110
Tabel 4.11 Hasil Regresi Moderasi Tahap 1.....	112
Tabel 4.12 Hasil Regresi Moderasi Tahap 2.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Target Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020.....	2
Gambar 1.2 Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor Manufaktur.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	61
Gambar 4.1 Rata-rata RPT Tahun 2016-2020.....	94
Gambar 4.2 Rata-rata Manajemen Laba 2016-2020.....	95
Gambar 4.3 Rata-rata Ukuran Perusahaan Tahun 2016-2020.....	97
Gambar 4.4 Rata-rata Penghindaran pajak Tahun 2016-2020.....	98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data variabel penelitian	xxii
Lampiran 2 Data hasil pengujian.....	xxvi



ABSTRAK

Nur Afifah. 2021. SKRIPSI. Judul: “Pengaruh *Related Party Transaction* dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020)”.

Pembimbing : Puji Endah Purnamasari, SE., MM.

Kata Kunci : *Related Party Transaction*, Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran pajak.

Bagi wajib pajak, pajak merupakan salah satu kewajiban yang akan mengurangi laba atau penghasilan yang diperoleh, sedangkan pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak terhadap pendapatan negara. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung menghindari pajak untuk mengurangi pembayaran pajaknya yaitu dengan melakukan penghindaran pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Related Party Transaction* (RPT) dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Kemudian teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* sari populasi, sehingga memperoleh sampel sebanyak 26 perusahaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Related Party Transaction* (RPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan memperlemah hubungan antara *Related Party Transaction* (RPT) terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

ABSTRAK

Nur Afifah. 2021. SKRIPSI. Title: "The Influence of Related Party Transaction and Profit Management on Tax Avoidance with Corporate Size as Moderation Variable (Study on Manufacturing Companies Listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) Period 2016-2020)".

Pembimbing : Puji Endah Purnamasari, SE., MM.

Kata Kunci : *Related Party Transaction*, Earing Management, Corporate Size and Tax Avoidance.

For taxpayers, taxes are one of the obligations that will reduce profits or income earned, while the government hopes to increase tax revenues on state revenues. This difference in interests is what causes taxpayers tend to avoid taxes to reduce their tax payments by doing tax avoidance. The purpose of the study was to determine the influence of Related Party Transaction (RPT) and profit management on tax avoidance with corporate size as a moderation variable.

The study used descriptive quantitative methods. Hypothesis testing on this study uses Moderated Regression Analysis (MRA) and classical assumption tests using SPSS applications. The population used is a manufacturing company listed on the Indoensia Stock Exchange (IDX) for the period 2016-2020. Then the sampling technique was carried out dega purposive sampling of the population, thus obtaining samples as many as 26 companies. The results of this study stated that Related Party Transactio (RPT) has a positive and significant effect on tax avoidance, profit management has no effect on tax avoidance, corporate size weakens the relationship between Related Party Transactio (RPT) to tax avoidance, corporate size cannot moderate profit management against tax avoidance.

تجريدي

نور عفيفة. 2021. أطروحة. العنوان: "تأثير معاملات الأطراف ذات الصلة وإدارة الأرباح على تجنب الضرائب مع حجم الشركات كمتغير الاعتدال (دراسة حول شركات التصنيع المدرجة في بورصة إندونيسيا (IDX) الفترة 2016-2020)".
الدليل: مدح إندا بورناساساري، MM، SE.
الكلمات الرئيسية: المعاملات الطرف ذات الصلة، وإدارة الأرباح، وحجم الشركة وتجنب الضرائب.

وبالنسبة لدافعي الضرائب، فإن الضرائب هي أحد الالتزامات التي من شأنها أن تقلل من الأرباح أو الدخل المكتسب، في حين تأمل الحكومة في زيادة الإيرادات الضريبية على إيرادات الدولة. وهذا الاختلاف في المصالح هو ما يدفع دافعي الضرائب إلى تجنب الضرائب لخفض مدفوعاتهم الضريبية من خلال تجنب الضرائب. وكان الغرض من الدراسة هو تحديد تأثير معاملات الأطراف ذات الصلة وإدارة الأرباح على تجنب الضرائب مع حجم الشركة كمتغير الاعتدال.
واستخدمت الدراسة أساليب كمية وصفية. يستخدم اختبار الفرضية على هذه الدراسة تحليل الانحدار المعتدل (MRA) واختبارات الافتراض الكلاسيكي باستخدام تطبيقات SPSS. السكان المستخدمون هم شركة تصنيع مدرجة في بورصة الهند وبنسيا (IDX) للفترة 2016-2020. ثم تم إجراء تقنية أخذ العينات من عينات من السكان، وبالتالي الحصول على عينات يصل عددها إلى 26 شركة. وذكرت نتائج هذه الدراسة أن معاملة الأطراف ذات الصلة (RPT) لها تأثير إيجابي وكبير على تجنب الضرائب، وإدارة الأرباح ليس لها أي تأثير على تجنب الضرائب، وحجم الشركات يضعف العلاقة بين معاملة الطرف ذي الصلة (RPT) لتجنب الضرائب، وحجم الشركات لا يمكن أن معتدلة إدارة الأرباح ضد التهرب الضريبي.

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia dan di dunia saat ini berkembang sangat pesat dan ketat. Hal ini mendorong perusahaan melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan daya saing perusahaan serta berbagai strategi dilakukan agar perusahaan dapat melanjutkan atau berkesinambungan dalam bisnisnya. Perekonomian merupakan sector sentral dalam suatu negara yang berpengaruh pada social, budaya, dan politik. Bersamaan dengan meningkatnya industri perekonomian, banyak dari masyarakat yang mengenal tentang dunia pasar modal menyebabkan banyaknya investor maupun perusahaan public yang bermunculan. Kondisi ini telah mengakibatkan persaingan yang ketat bagi perusahaan karena semakin banyaknya persaingan ini mengharuskan bagi setiap perusahaan meningkatkan kinerja untuk mencapai laba atau keuntungan yang tinggi. Kemampuan dalam menghasilkan laba ini sangat penting dimiliki oleh perusahaan karena laba yang sangat besar akan membuat para calon investor tertarik untuk menanamkan modalnya (Salim, 2015).

Dengan adanya peningkatan laba maka timbullah peningkatan pada pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Soeparman, 2014). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Perusahaan dalam perhitungan pajaknya

menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (Yanti, 2019). Berikut grafik pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2016 hingga 2020.

Gambar 1.1
Target Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 (Triliun)




Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan gambar 1.2 pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.055 triliun atau 83,4% dari target Rp 1.294. pada tahun 2017 rasio pajak turun menjadi 8,5% dengan realisasi penerimaan Rp 1.147 triliun atau 89% dari target Rp 1.283. pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak hanya 92% dari target APBN 2018. Dalam hal ini terjadi kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 108,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak tahun 2018 merupakan yang tertinggi sejak tahun 2012, yaitu tumbuh hingga 14,3% (kemenkeu.go.id, 2018). Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hanya 85% dari target APBN 2019. Penerimaan pajak tumbuh 1,7% dari realisasi di

tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh dampak perlambatan ekonomi global pada kegiatan perekonomian nasional (kemenkeu.go.id, 2019). Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami kontraksi 19,7% yaitu sebesar Rp 1.070 triliun. Dibandingkan dengan target penerimaan sebesar Rp 1.198,8 triliun sebagaimana tercantum dalam peraturan presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh dampak buruk pandemic Covid-19 dan menyebabkan seluruh sector usaha utama sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi atau menurun (Menkeu Sri Mulyani dalam kontan.co.id, 2020). Realisasi penerimaan pajak lebih rendah daripada target penerimaan pajak menandakan bahwa, pemerintah gagal untuk mencapai target pada tahun-tahun tersebut yang disebabkan karena masih belum efektifnya kebijakan pemerintah.

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu perusahaan yang mengalami perkembangan pesat, Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga menyebabkan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan manufaktur di Indonesia. Sector manufaktur dalam 5 tahun terakhir menjadi kontributor terbesar untuk perekonomian di Indonesia, diantaranya total nilai realisasi investasi sebesar Rp 1.173,5 triliun. Terjadi peningkatan pada nilai bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja local dan penerimaan devisa dari ekspor (kemenperin.go.id, 2019). Selain itu sector manufaktur menyumbang Produk Domestik Bruto tertinggi dan penyumbang pajak terbesar dibanding sector industri lainnya. Berikut merupakan kontribusi penerimaan yang bersumber dari sector manufaktur pada tahun 2018-2020

Gambar 1.3
Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sector Manufaktur Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan gambar 1.3 penerimaan pajak yang bersumber dari sector manufaktur pada tahun 2018 mencapai 30 persen atau sebesar Rp363,60 triliun, dan mengalami pertumbuhan yoy sebesar 11,12%. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yoy sebesar -1,18 persen atau sebesar 29,4 persen. Meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun, akan tetapi sektor manufaktur menyumbang pajak sebesar Rp 365,39. Terjadi penurunan disebabkan oleh restitusi atau pengembalian pajak yang naik 18,5 persen dan penerimaan pajak penghasilan atau PPh dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN impor turun -9,2 persen, hal ini dikarenakan sector manufaktur berhubungan langsung dengan harga komoditas dan perdagangan internasional (Menkeu Sri Mulyani dalam ddtc.go.id 2019). Pada tahun 2020 penerimaan pajak dari sector manufaktur mengalami penurunan yaitu sebesar 20,21%. Setoran pajak dari semua sector usaha utama tercatat negatif dan mengalami tekanan tanpa terkecuali, termasuk sector manufaktur yang menjadi andalan penerimaan pajak. Keterbatasan ruang gerak pada masa pandemic Covid-19 memengaruhi pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi. Hal tersebut memengaruhi penerimaan negara (Dirjen Suryo Utomo dalam pajakonline.com, 2020). Pembayaran pajak memiliki potensi atau

pengaruh yang besar terhadap sumber dan pemerintah yang dapat digunakan untuk mendanai kepentingan nasional.

Perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Namun, setiap perusahaan mempunyai kepentingannya sendiri-sendiri terutama perusahaan yang berorientasi pada laba. Perusahaan jenis ini mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan guna mencari kekayaan perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak. Oleh karena itu, kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam hal perpajakan (Yanti, 2019). Menurut Susanti (2018) bagi wajib pajak, pajak merupakan salah satu kewajiban yang akan mengurangi laba atau penghasilan yang diperoleh, sedangkan pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak terhadap pendapatan negara. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung menghindari pajak untuk mengurangi pembayaran pajaknya yaitu dengan melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif dengan melakukan rekayasa pajak yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada (Lubis, 2010:15). Beberapa perusahaan mencoba menghindari pembayaran pajak karena mengurangi laba mereka. Semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Penghindaran pajak merupakan trik khusus perusahaan dalam menyiapkan laporan keuangan perusahaan guna perusahaan tetap memperoleh laba yang tinggi, namun tetap bisa meminimalkan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar (Desi & Dharmapala, 2004).

Upaya penghindaran pajak bisa terjadi karena perusahaan tetap mengindahkan keuntungan pajak yang berlaku namun dengan mengambil keuntungan dari celah dan kelemahan undang-undang pajak yaitu dalam UU Nomor 36 tahun 2008 tentang kompensasi kerugian fiscal yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak terhutang (Pohan, 2013:23). Misalnya, perusahaan yang dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan menyebabkan kerugian fiscal dibiarkan tidak membayar pajak hingga 5 tahun berturut-turut. Ini celah dalam undang-undang No.36 tahun 2008 tentang kompensasi kerugian fiscal yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak terhutang (Desi & Dharmapala, 2004).

Dari sudut pandang hukum upaya penghindaran pajak masih legal karena perusahaan memanfaatkan kelemahan-kelemahan pada peraturan perpajakan itu sendiri, pemerintah tidak dapat memberikan sanksi kepada perusahaan karena dalam hukum tidak ada peraturan yang dilanggar. Tidak adanya sanksi yang tegas pada penghindaran pajak menyebabkan negara mengalami kerugian secara tidak sadar, dan menyebabkan turunya penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Penghindaran pajak dapat menyebabkan transfer kekayaan atau sumber daya dari pemegang saham untuk manajer, atau dari non pemegang saham pengendali untuk pemegang saham pengendali (Desi & Dharmapala, 2004).

Penelitian terdahulu mengenai tren penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur dilakukan oleh Astuti & Aryani (2016) yang dilakukan pada perusahaan manufaktur dalam jangka waktu yang relative panjang yaitu pada tahun 2001-2014. Dengan ETR dan *Cash ETR* sebagai pengukuran penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diberlakukanya PSAK 46 tentang pajak penghasilan pada tahun 2001, perusahaan manufaktur banyak yang melakukan penghindaran pajak.

Secara garis besar tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur meningkat dari 2001 sampai 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai ETR dan CETR yang semakin kecil mengakibatkan penghindaran pajak semakin tinggi. Selain dilihat dari tren penghindaran pajak yang semakin tinggi, salah satu indikasi penghindaran pajak yang lain adalah dengan adanya perusahaan manufaktur yang melaporkan merugi.

Salah satu faktor yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak yaitu melalui related party transaction (RPT) atau transaksi pihak berelasi. Menurut Choi, Koh, & Cho, (2011) sebuah perusahaan dengan beban pajak yang tinggi dapat mengurangi penghasilan kena pajak dengan melakukan bisnis dengan pihak berelasi yang memiliki tarif pajak lebih rendah dengan syarat yang menguntungkan, dan keputusan tersebut akan dibuat untuk meminimalkan pajak pada tingkat kelompok usaha. Menurut Farahmita (2011) *Related Party Transaktion* (RPT) merupakan transaksi yang dilakukan oleh induk perusahaan dengan anak perusahaan atau pihak berelasi, dimana pengungkapan laporan keuangan harus diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan induk. RPT mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomis perusahaan, hal ini dikarenakan RPT memiliki hubungan yang istimewa dengan pihak seperti perusahaan asosiasi atau perusahaan dalam satu pengendali yang mempunyai hak suara yang signifikan. *Related Party Transaction* (RPT) dapat menyebabkan perpindahan laba dari perusahaan anak ke induk.

Menurut PSAK No. 7 (2010) transaksi pihak berelasi adalah suatu hubungan antara beberapa pihak dimana salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau memberikan pengaruh signifikan terhadap pihak lain dalam pembuatan keputusan keuangan dan operasional. Transaksi antara pihak berelasi yaitu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang

mempunyai hubungan istimewa, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Dengan cara mengalihkan beban keuntungan berlebih dari suatu negara ke negara lain yang menerapkan beban pajak yang lebih rendah (*tax haven*) pemindahan tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi harga wajar. Transaksi yang menunjukkan indikasi adanya suatu hubungan berelasi yaitu perbedaan pemberian harga yang berbeda dengan nilai wajar pada transaksi penjualan yang berlaku umum, pembebasan beban bunga atau suku bunga yang rendah dari nilai suku bunga wajar dan tidak adanya ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelunasan pada transaksi peminjaman, serta transaksi pertukaran asset dengan nilai dibawah harga wajar.

Transaksi pihak berelasi dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Hal itu dikarenakan transaksi dilakukan oleh pihak yang berada dalam kendali yang sama sehingga mengurangi biaya kontrak perjanjian dan proses negosiasi dapat dilakukan dengan cepat dibandingkan transaksi non-RPT (Utama, 2015). Menurut Gunadi (2016;2), dengan melakukan *Related Party Transaction* (RPT) sebagai strategi penghindaran pajak, maka dapat menghemat pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga dengan kondisi perusahaan di Indonesia yang rata-rata adalah perusahaan milik keluarga menjadikan RPT tersebut sebagai salah satu strategi penghindaran pajak yang banyak dilakukan.

Kasus tax avoidance di Indonesia dilakukan oleh PT. Coca-Cola Indonesia pada tahun 2014. Kasus ini membuktikan bahwa transaksi pihak berelasi pernah dimanfaatkan perusahaan Coca-Cola dengan mengakali pajaknya sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak sebesar 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak (DJP), menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar yaitu, pada tahun 2002 sampai 2006 beban biaya untuk iklan sebesar Rp.566,84 miliar.

Beban biaya tersebut menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya menjadi kecil. Hal ini mengarah pada praktik transfer pricing yang dilakukan dalam hubungan pihak berelasi (RPT) untuk meminimalisir pajak. praktik tersebut bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tidak sesuai dengan bisnis perusahaan. Produk PT. CCI merupakan konsentrat, yang bukan merupakan produk minuman jadi, akan tetapi perusahaan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan (DJP Edward Sianipar dalam kompas.com, 2014).

Kasus penghindaran pajak baru-baru ini terjadi pada tahun 2019 yaitu PT. Adaro Energy Tbk yang merupakan salah satu perusahaan tambang besar di Indonesia. Global Witness mengeluarkan laporan yang menyebutkan bahwa PT. Adaro Energy Tbk melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. PT Adaro Energy Tbk membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Upaya tersebut telah dilakukan sejak tahun 2009 sampai 2017. Menurut pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menyatakan bahwa PT. Adaro Energy Tbk memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Service International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara dijual kembali ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi, hal ini menjadikan pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah (Sugianto danang dalam financedetik.com, 2019).

Berdasarkan kasus tersebut membuktikan bahwa masih ada perusahaan yang berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan pihak berelasi dan memanipulasi laba fiscal, sehingga beban penghasilan kena pajaknya yang dibayarkan lebih sedikit daripada yang sesungguhnya. Perusahaan yang merupakan wajib pajak, menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi

keuntungan perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak (Suyanto, dkk, 2012).

Penelitian terdahulu mengenai *related party transaction* (RPT) dengan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Park (2018) pada perusahaan dalam kelompok bisnis yang terdaftar di Bursa Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) 2001-2016, menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh secara signifikan dengan penghindran pajak. Perusahaan konglomerat atau chaebol di Korea lebih agresif dalam penghindaran pajak dengan menggunakan transaksi pihak terkait dibandingkan dengan perusahaan non-chebol. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa terjadi penurunan penghindaran yang dilakukan oleh kelompok bisnis Chaebol setelah adanya penerapan UU Pajak Transaksi Pihak terkait. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Oktavia (2012), Azizah & Kusmuriyanto (2017), Aryotama & Firmansayah (2017), dan Marundha, dkk (2018) yang menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Darma (2019) menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi piutang maupun hutang tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian ini didukung oleh Zubaidah & Setiawan (2017) menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun transaksi pembelian berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal ini dikarenakan adanya peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 32 Tahun 2011 yang mengharuskan perusahaan menggunakan transaksi wajar. Dimana kewajaran suatu harga dinilai oleh fiskus melalui perbandingan harga antara pihak eksternal dan pihak internal.

Faktor lain yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak yaitu melakukan praktik manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan guna tetap memperoleh laba yang tinggi, namun tetap bisa meminimalkan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar (Desi & Dharmapal, 2004). Manajemen laba adalah upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sendiri bagi perusahaan (Sulistyanto, 2014:6). Intervensi adalah upaya yang dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi informasi yang ada dalam laporan keuangan. (Septiadi dkk, 2017). Perusahaan menggunakan manajemen laba untuk melakukan *income decreasing* yaitu upaya perusahaan dalam mengatur laba menjadi lebih rendah dibanding laba yang sesungguhnya, hal ini akan mengurangi penghasilan kena pajak, semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba, maka dapat dikatakan bahwa tingkat penghindaran pajak juga semakin tinggi karena beban pajak semakin mengecil (Scott, 2015).

Gumanti (2004) menyatakan bahwa manajemen laba merupakan tindakan seorang manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan saat ini dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Manajer melakukan praktik manajemen laba dengan mengatur komponen-komponen *discretionary accruals*. Konsep ini memberi pengertian bahwa pihak manajemen dapat memanipulasi pendapatan akrual dan biasanya digunakan untuk mencapai pendapatan yang diinginkan.

Penelitian terdahulu mengenai manajemen laba dengan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Wardani, dkk (2019), Purba (2018), Septiadi (2017), dan Setiorini, dkk (2017) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terdapat motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran

pajak dengan mengurangi pajak yang akan dibayarkan perusahaan dan mengatur besaran laba perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori agensi bahwa tindakan manajemen laba dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer. Oleh karena itu, timbul konflik karena pemegang saham dan manajer berusaha untuk mencapai tujuan yang berbeda dengan cara pencapaian bonus manajemen, dengan begitu perusahaan akan berupaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan demi mengejar bonus.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alam & Fidiana (2018) menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menggambarkan bahwa tindakan meminimalisasi laba tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku menghindari pembayaran pajak sesuai ketentuan. Strategi *income decreasing* yang dilakukan oleh perusahaan *go public* utamanya akan mempengaruhi respon investor terhadap perusahaan karena laba yang diperoleh kecil sehingga keuntungan yang didapat oleh investor kecil. Penelitian ini sejalan dengan Lestari & Ningrum (2018) yang menyatakan bahwa meningkatnya manajemen laba maka tidak akan diikuti dengan kenaikan nilai suatu perusahaan.

Hasil yang tidak konsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya menjadikan penulis memiliki alasan untuk menambahkan variabel lain sebagai penghubung. Penulis menambahkan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel yang dapat memoderasi antara variabel-variabel independent terhadap variabel dependen di penelitian ini. Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainya dan berkesinambungan antar periode

(Yogiyanto, 2007:282). Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini akan menimbulkan kecenderungan perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (Kurniasih & Sari, 2013). Menurut Rego (2003), semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka aktivitas usaha dan transaksi yang dilakukan akan semakin besar atau kompleks. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi.

Siegfried (1972) dalam Richardson & Lanis (2007) menyatakan ukuran perusahaan memiliki hubungan yang negatif dengan tindakan penghindaran pajak. Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin rendah nilai CETR perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2012), Swingly & Sukartha (2015), Saputra (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak. Artinya semakin besar suatu perusahaan, maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik-praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan *effective tax rate* perusahaan. Sedangkan Utami (2013) dan Putri dkk (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hubungan yang negatif antara ukuran perusahaan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan skala besar akan lebih cenderung melaporkan kondisi perusahaannya lebih spesifik dan akurat.

Hal ini membuat para manajer yang ada di perusahaan besar tidak memiliki kesempatan yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil dalam memanipulasi pendapatan lainnya.

Penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dilakukan oleh Putra & Jati (2018), Saputra dkk (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu dijadikan sebagai variabel moderasi, dengan adanya sumber daya yang besar maka dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Namun penelitian yang dilakukan oleh Utomo & Fitria (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pada variabel profitabilitas, dikarenakan semakin besar suatu perusahaan maka kegiatan operasionalnya juga besar, sehingga membutuhkan asset tetap yang besar. Besaran asset tersebut akan menjadi sorotan bagi pemerintah dalam melakukan pembayaran pajaknya. Hal ini menyebabkan perusahaan tersebut cenderung mengurangi tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian terdahulu di atas yang menunjukkan ketidakkonsistenan hasil, dan masih adanya fenomena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, serta perusahaan manufaktur digunakan sebagai objek penelitian ini dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki struktur yang lebih kompleks, diharapkan mampu menggambarkan keadaan perusahaan yang ada di Indonesia. Maka peneliti mengangkat fenomena tersebut sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh *Related Party Transaction* dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Related Party Transaction* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan mampu memoderasi hubungan *Related Party Transaction* terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah Ukuran Perusahaan mampu memoderasi hubungan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *Related Party Transaction* terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Related Party Transaction* terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi.
4. Untuk menganalisis pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bukti empiris mengenai pengaruh *related party transaction* dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada

perusahaan manufaktur. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal pembuatan kebijakan pajak untuk menanggulangi adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti mengenai pengaruh *related party transaction* dan manajemen laba penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur.

1.5 Batasan Penelitian

Pembatasan dalam penelitian dilakukan untuk menghindari dari meluasnya pokok permasalahan yang diteliti. Batasan dalam penelitian ini membahas tentang transaksi pihak berelasi *Related Party Transaction* (RPT), manajemen laba, penghindaran pajak, ukuran perusahaan, dan pada sector manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2020.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai hubungan *Related Party Transaction* (RPT), Penghindaran Pajak, dan Manajemen Laba diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Marundha dkk (2021) dengan judul “*Pengaruh Hubungan Istimewa Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak yang di Mediasi oleh Tax Heaven Country.*” Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Hasil penelitian membuktikan bahwa hubungan istimewa berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak, hubungan istimewa berpengaruh negative dan signifikan terhadap *tax heaven country* serta *tax heaven country* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak atau *tax heaven country* tidak dapat memediasi pengaruh hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hutapea & Herawaty (2020) dengan judul “*Pengaruh Manajemen laba, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi .*” Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh leverage terhadap tax avoidance dan profitabilitas terhadap tax avoidance dan tidak dapat memoderasi manajemen laba terhadap tax avoidance.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyidah (2020) dengan judul “*Pengaruh Related Party Transaction dan Manajemen Laba dalam Menurunkan Agresivitas Pajak.*” Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Related Party Transaction* berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dkk (2020) dengan judul “*Pengaruh Leverage dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.*” Penelitian ini dilakukan pada perusahaan tambang yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan tidak mampu menguatkan pengaruh negatif antara *leverage* terhadap *tax avoidance*, semakin besar suatu perusahaan akan lebih memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan kegiatan operasinya. Ukuran perusahaan mampu menguatkan pengaruh negatif dan signifikan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Utomo & Fitria (2020) dengan judul “*Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak*”. penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Hasil ini penelitian ini menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, ukuran perusahaan memperkuat memperkuat pengaruh antara *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. ukuran perusahaan memperlemah hubungan antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Darma, S (2019) dengan judul “*Pengaruh Related Party Transaction dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran pajak*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Related Party Transaction* (RPT-piutang) dan *Related Party Transaction* (RPT-hutang) secara signifikan tidak memiliki pengaruh pada strategi penghindaran pajak. tidak adanya pengaruh pada tarif pajak efektif karena adanya pemberian jasa atau perjanjian Kerjasama timbal balik antara pihak berelasi sehingga hutang dengan pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Sedangkan *Related Party Transaction* (RPT-piutang), *Related Party Transaction* (RPT-hutang) dan *Thin Capitalization* bersama-sama (simultan) secara signifikan memiliki pengaruh pada strategi penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani, dkk (2019) dengan judul “*Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan dan Leverage Terhadap Tax Avoidance*”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2014-2017. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan umur perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan Alam & Fidiana (2018) dengan judul “*Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak*” penelitian ini dilakukan pada Perusahaan manufaktur sector property dan *real estate* tahun 2013-2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen laba, likuiditas dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. komisaris independent berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. sedangkan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, perusahaan akan

memilih melakukan utang kepada pihak luar karena dengan utang maka akan mendapatkan beban bunga tinggi maka beban pajak akan berkurang.

Briska & Rosyid (2018) dengan judul “*Good Corporate Governance, Leverage, ukuran perusahaan dan Tax Avoidance*”. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak. artinya semakin besar suatu perusahaan, maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik-praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan *effective tax rate* perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Masna (2018) dengan judul “*Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi terhadap Agresivitas Pajak dan Manajemen Laba sebagai Variabel Intervening*” Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016 dengan sampel sebanyak 47 perusahaan. Dengan menggunakan analisis jalur hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak dan manajemen laba, sedangkan manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Manajemen laba diterima sebagai intervening pengaruh hubungan transaksi pihak berelasi terhadap agresivitas pajak dan memediasi sebagian.

Penelitian yang dilakukan oleh Park S (2018) dengan judul “*Related Party Transaction and Tax Avoidance of Business Groups*” penelitian ini dilakukan pada perusahaan Chaebol atau konglomerat yang terdaftar di Bursa *Korea Composite Stock Price Index* (KOSPI) pada tahun 2001-2016 dengan sample sebanyak 5378 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam kelompok bisnis menghindari pajak dengan menggunakan transaksi pihak terkait. Perusahaan konglomerat atau chaebol di Korea lebih agresif dalam penghindaran pajak dengan

menggunakan transaksi pihak terkait dibandingkan dengan perusahaan non-chebol. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa terjadi penurunan penghindaran yang dilakukan oleh kelompok bisnis Chaebol setelah adanya penerapan UU Pajak Transaksi Pihak terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh Purba (2018) dengan judul "*The Influence of Earning Management, Audit Quality and CEO D uality on Tax Avoidance*". Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit dan kualitas CEO tidak berpengaruh terhadap penghindran pajak, sedangkan manajemen laba mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. semakin tinggi nilai distribusi pendapatan untuk mengidentifikasi praktik manajemen laba, semakin tingi penghindaran pajak terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Jati (2018) dengan judul "*Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas Pada Penghindaran Pajak*" Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sector industry barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. laba besar yang diperoleh perusahaan akan menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin membesar, sehingga perusahaan cenderung akan melakukan penghindran pajak. Interaksi antara profitabilitas dengan ukuran perusahaan akan menyebabkan tingkat penghindaran pajak akan menurun, perusahaan yang tergolong besar akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Febrianto & Widiastuty (2017) dengan judul "*Hubungan Transaksi dengan Pihak-pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Kualitas Auditor dengan Praktik Manajemen Laba.*" Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa Hubungan transaksi perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. kecuali untuk transaksi utang kepada pihak istimewa dan biaya yang dibayarkan kepada pihak istimewa.

Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2017) dengan judul "*Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak.*" Penelitian ini dilakukan pada perusahaan propertly dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014 dengan sampel sebanyak 26 perusahaan, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen laba, kepemilikan Institusional, dan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresifitas pajak. Komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresifitas pajak. Sedangkan kepemilikan manajerial, intensitas rapat komite audit dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Septiadi, dkk (2017) dengan judul "*Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Tax Avoidance.*" Manajemen laba diukur menggunakan model *jones* dan *tax avoidance* menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax advoince*. Hal ini terjadi karena nilai CETR perusahaan sebesar 36%, jika perusahaan memiliki nilai CETRnya diatas 25% menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan aktivitas *tax advoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sentorini, dkk (2017) dengan judul "*Manajemen Laba, Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak*" penelitian ini dilakukan pada

perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan manajemen termotivasi untuk melakukan manajemen laba agar dapat menurunkan beban pajak, sehingga untuk menurunkan beban pajak tersebut, manajemen perusahaan menggunakan metode manajemen laba untuk menurunkan beban pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Zubaidah & Setiawan (2017) dengan judul "*Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Tax Avoidance.*" Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sector non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015 dengan sampel sebanyak 83 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun transaksi pembelian berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal ini dikarenakan adanya peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 32 Tahun 2011 yang mengharuskan perusahaan menggunakan transaksi wajar.

Penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Kusmuriyanto (2016) dengan judul "*Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, Leverage, dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak.*" Penelitian ini dilakukan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014 dengan sampel sebanyak 27 perusahaan dengan alat uji IBM SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi dan leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kompensasi komisioner dan dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2016) dengan judul "*The Influence of Earning Management to Tax Aggressiveness.*" Hasil penelitian membuktikan bahwa

manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan melakukan manajemen laba dengan *creasing income* dan memiliki nilai agresivitas pajak diatas rata-rata.

Penelitian yang dilakukan oleh Swingly & Surakartha (2015) dengan judul “*Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance*” Hasil dari penelitian ini menunjukkan Karakter Eksekutif berpengaruh positif signifikan, komite audit tidak berpengaruh, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan, leverage berpengaruh negatif signifikan, sales growth tidak berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Tiaras & Wijaya (2015) dengan judul “*Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak.*” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan komisaris independen, likuiditas dan *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Tindakan manajemen laba cenderung menyebabkan *effective tax* rendah, yang mengakibatkan besarnya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Paramitha (2014) dengan judul “*Pengaruh Transaksi Pihak Hubungan Istimewa dan Manajemen Laba Terhadap Harga Saham Perdana.*” Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transaksi pihak berelasi tentang manajemen laba dalam IPO. Penelitian ini menggunakan 38 sampel dari perusahaan non keuangan yang melakukan IPO di BEI tahun 2009-2011. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi penjualan pihak berelasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Namun transaksi pembelian pihak

berelasi berpengaruh negatif yang signifikan dan transaksi pinjaman pihak berelasi berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Naiborhu (2013) dengan judul “*Analisis Pengaruh Related Party Transaction (RPT) dan Total Asset Turnover (TATO) Terhadap Manajemen Laba.*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Related Party Transaction* (RPT) tidak berpengaruh positif dan signifikan sedangkan *Total Asset Turnover* (TATO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Srinivasan (2013) dengan judul “*An Analisis of Related Party Transaction in India.*” Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja perusahaan di India pada tahun 2009-2011. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa RPT tersebar luas hampir di semua perusahaan selama periode penelitian ini. Transaksi pihak berelasi yang tinggi pada perusahaan di India dapat mempengaruhi kinerja perusahaan menjadi rendah. RPT telah berada dibawah pengawasan ketat dalam beberapa tahun terakhir karena telah disalahgunakan oleh perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam berbagai skandal perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2012) dengan judul “*Transaksi Hubungan Istimewa dan Pengaruhnya terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan.*” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transaksi hubungan istimewa menurut standar akuntansi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Semakin besar nilai transaksi hubungan istimewa, maka tarif pajak efektif perusahaan semakin menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Farahmita (2011) dengan judul “*Apakah Transaksi Pihak Hubungan Istimewa Merupakan Insentif untuk Melakukan Manajemen Laba?*”

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi bukan merupakan indikasi dilakukannya manajemen laba akrual, karena tidak ditemukan perbedaan yang signifikan pada aktivitas manajemen perusahaan yang melakukan RPT. Ditemukan juga bahwa pengaruh RPT terhadap manajemen laba ini juga tidak tergantung kepada besar kecilnya nilai transaksi RPT yang diungkapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson & Lanis (2007) dengan judul “*Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform Evidence from Australia.*” Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Australia yang terdaftar secara public dipilih dari Database Aspek Keuangan selama periode 1997-2003. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ETR berhubungan aktif dengan ukuran perusahaan. ETR memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan leverage. Hal ini dikarenakan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengakibatkan beban pajak yang rendah dimana beban bunga yang ditimbulkan oleh pembiayaan dengan hutang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak (*tax deductible*)

Penelitian yang dilakukan oleh Gordon & Henry (2005) dengan judul “*Related Party Transaction (RPT) and Earning Management.*” Penelitian ini dilakukan pada perusahaan public pada tahun fiscal 2000 dan 2001 dengan sampel sebanyak 331 perusahaan. Dalam tes manajemen laba menggunakan perhitungan akrual abnormal absolut, secara positif terkait dengan jenis transaksi terbatas seperti pembiayaan suku bunga tetap dari pihak-pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Related Party Transaction (RPT) berpengaruh secara positif dengan Earning Management namun hanya untuk transaksi tertentu saja.

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1	Marundha dkk (2021)	Pengaruh Hubungan Istimewa Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak yang di Mediasi oleh <i>Tax Heaven Country</i>	Independen: Hubungan Istimewa Perusahaan Dependen: Penghindaran Pajak Mediasi: <i>Tax Heaven Country</i>	<i>Path Analysis</i>	Hasil penelitian membuktikan bahwa hubungan istimewa berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak, hubungan istimewa berpengaruh negative dan signifikan terhadap <i>tax heaven country</i> serta <i>tax heaven country</i> berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak atau <i>tax heaven country</i> tidak dapat memediasi pengaruh hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.
2	Hutapea & Herawaty (2020)	Pengaruh Manajemen laba, Leverage dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	Independen: manajemen laba, leverage, profitabilitas Dependen: <i>Tax avoidance</i> Moderasi: Ukuran perusahaan.	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh leverage terhadap tax avoidance dan profitabilitas terhadap tax avoidance dan tidak dapat memoderasi manajemen laba terhadap tax avoidance.
3	Rosyidah (2020)	Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> dan Manajemen	Independen: <i>Related Party Transaction</i> dan Manajemen Laba	Analisis Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Related Party Transaction</i> berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Dan manajemen

		Laba dalam Menurunkan Agresivitas Pajak.	Dependen: Agresivitas Pajak.		laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4	Saputra dkk (2020)	Pengaruh <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	Independent: <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Moderasi: Ukuran Perusahaan	<i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	<i>Leverage</i> dan <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Ukuran perusahaan tidak mampu menguatkan pengaruh negatif antara <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan mampu menguatkan pengaruh negatif dan signifikan antara <i>capital intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
5	Utomo & Fitria (2020)	Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak	Independent: <i>Capital Intensity</i> dan Profitabilitas Dependen: Agresivitas Pajak Moderasi: Ukuran Perusahaan	<i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	Hasil ini penelitian ini menyatakan bahwa <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh antara <i>capital intensity</i> terhadap agresivitas pajak. ukuran perusahaan memperlemah hubungan antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
6	Darma,S (2019)	Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> dan <i>Thin Capitalization</i>	Independen: <i>Related Party Transaction</i> Dependen: Penghindaran pajak	Analisis Regresi	<i>Related Party Transaction</i> (RPT-piutang) dan <i>Related Party Transaction</i> (RPT-hutang) secara signifikan tidak memiliki pengaruh pada strategi penghindaran pajak.

		Terhadap Strategi Penghindaran pajak			Sedangkan <i>Related Party Transaction</i> (RPT-piutang), <i>Related Party Transaction</i> (RPT-hutang) dan <i>Thin Capitalization</i> bersama-sama (simultan) secara signifikan memiliki pengaruh pada strategi penghindaran pajak.
7	Wardani. Dkk (2019)	Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan dan Leverage Terhadap Tax Avoidance	Independen: Manajemen Laba, Umur Perusahaan dan Leverage Dependen: Tax Avoidance	Analisis Regresi Berganda	Manajemen laba berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan umur perusahaan dan leverage tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
8	Alam & Fidiana (2018)	Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage, dan Corporate Governance	Analisi Regresi Berganda	Manajemen laba, likuiditas dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. sedangkan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, komisaris independent berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
9	Briska & Rosyid (2018)	Good Corporate Governance, Leverage, ukuran perusahaan dan Tax Avoidance	Independen: Good Corporate Governance, Leverage, ukuran perusahaan Dependen: Tax Avoidance	Analisis Regresi berganda	Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak. artinya semakin besar suatu perusahaan, maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik-praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan <i>effective tax rate</i> perusahaan.

10	Park Sungwon (2018)	Related Party Transaction and Tax Avoidance of Business Groups	Independent: Related Party Transaction Dependent: Tax Avoidance	Analisis Regresi berganda	Perusahaan dalam kelompok bisnis menghindari pajak dengan transaksi pihak terkait. Perusahaan konglomerat atau chaebol lebih agresif dalam penghindaran pajak oleh transaksi pihak terkait. Setelah itu terjadi penurunan penghindaran oleh kelompok bisnis Chaebol setelah adanya penerapan UU Pajak Transaksi Pihak terkait yang tidak sehat.
11	Masna Ellyani (2018)	Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi terhadap Agresivitas Pajak dan Manajemen Laba sebagai Variabel Intervening	Independen: Transaksi Pihak Berelasi Dependen: Agresivitas Pajak Intervening: Manajemen Laba	<i>Path Analysis</i>	Transaksi Pihak Berelasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak dan manajemen laba. Manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
12	Purba (2018)	The Influence of Earning Mangement, Audit Quality and Ceo Quality on Tax Avoidance	Independen: Earning Mangement, Audit Quality and Ceo Duality Dependen: Tax Avoidance	Regresi Linier Berganda	Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kualitas audit dan kualitas CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindran pajak. sedangkan manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap penghindara pajak.
13	Putra & Jati (2018)	Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas Pada Penghindaran Pajak	Independen: Profitabilitas Dependen: Penghindran Pajak Moderasi: Ukuran Perusahaan	<i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. laba besar yang diperoleh perusahaan akan menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin membesar, sehingga perusahaan cenderung akan melakukan penghindran pajak.

					Interaksi antara profitabilitas dengan ukuran perusahaan akan menyebabkan tingkat penghindaran pajak akan menurun, perusahaan yang tergolong besar akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
14.	Febrianto & Widiastuty (2017)	Hubungan transaksi dengan Pihak-pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Kualitas Auditor dengan Praktik Manajemen Laba	Independen: Hubungan Transaksi dengan Pihak-pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Kualitas Auditor Dependen: Manajemen Laba	Regresi Linier Berganda	Hubungan transaksi perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. kecuali untuk transaksi utang kepada pihak istimewa dan biaya yang dibayarkan kepada pihak istimewa.
15.	Novitasari (2017)	Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak	Independent: Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Dependen: Agresivitas Pajak	Regresi Linier Berganda,	Manajemen laba, kepemilikan Institusional, dan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial, intensitas rapat komite audit dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
16.	Septiadi, dkk (2017)	Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Corporate Sosial Responsibility	Independen: Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Corporate Sosial Responsibility Dependen:	Regresi Berganda	Manajemen Laba berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

		Terhadap Tax Avoidance	Tax Avoidance		
17.	Zubaidah & Setiawan (2017)	Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Tax Avoidance	Independen: Transaksi Hubungan Istimewa Dependen: Tax Avoidance	Analisis Regresi	Transaksi Hubungan Istimewa tidak berpengaruh terhadap Tax Advoince.
18	Setiorini, dkk (2017)	Manajemen laba, Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak.	Independen: Manajemen laba, Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak.	Regresi	Manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan manajemen termotivasi untuk melakukan manajemen laba agar dapt menurunkan beban pajak.
19.	Azizah & Kusmuri Yanto (2016)	Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, <i>Leverage</i> , dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak.	Independen: Transaksi Pihak Berelasi, <i>Leverage</i> , dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Dependen: Agresivitas Pajak.	Analisis Regresi Berganda (alat uji IBM-SPSS)	Transaksi pihak berelasi dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas pajak. Kompensasi komisioner dan dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.
20.	Sari, dkk (2016)	The Influence of Earning Manajement to Tax Aggressiveness	Independent: Manajamen Laba Dependen: Agresivitas Pajak	Analisis Regresi Linier	Manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
21.	Swingly & Surakartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, komite Audit, Ukuran	Dependen: Tax Avoidance	Analisi Regresi Berganda	Karakter Eksekutif berpengaruh positif signifikan, komite audit tidak berpengaruh, ukuran perusahaan berpengaruh positif

		Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance	Independent: Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth		signifikan, leverage berpengaruh negatif signifikan, sales growth tidak berpengaruh.
22.	Paramitha (2014)	Pengaruh Transaksi Pihak Hubungan Istimewa dan Manajemen Laba Terhadap Harga Saham Perdana	Independent: Transaksi Pihak Hubungan Istimewa dan Manajemen Laba Dependen: Harga Saham Perdana	Analisis Regresi Linier	Transaksi penjualan RPT tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Transaksi pembelian RPT berpengaruh negatif dan transaksi pinjaman RPT berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
23.	Kurniasih, T., & Sari M. (2013).	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance	Independent: Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Dependen: Tax Avoidance	Analisis Regresi berganda	Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan yang besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (<i>political power theory</i>).
24.	Naiborhu (2013)	Analisis Pengaruh Related Party Transaction (RPT) dan Total Asset Turnover (TATO) Terhadap Manajemen Laba	Independent: Related Party Transaction (RPT) dan Total Asset Turnover (TATO) Dependen: Manajemen Laba	Analisis Regresi berganda	Related Party Transaction (RPT) tidak berpengaruh positif dan signifikan sedangkan Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.

25.	Srinivasan (2013)	An Analisis of Related Party Transaction in India	Related Party Transaction		Transaksi pihak berelasi yang tinggi pada perusahaan di India dapat mempengaruhi kinerja perusahaan menjadi rendah.
26.	Oktavia dkk (2012)	Transaksi Hubungan Istimewa dan Pengaruhnya terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan	Independen: Transaksi Hubungan Istimewa Dependen: Tarif Pajak Efektif Perusahaan	Analisi Regresi	Transaksi hubungan istimewa menurut standar akuntansi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Semakin besar nilai transaksi hubungan istimewa, maka tarif pajak efektif perusahaan semakin menurun.
27.	Farahmita (2011)	Apakah Transaksi Pihak Hubungan Istimewa Merupakan Insentif untuk Melakukan Manajemen Laba?	Independen: Transaksi Pihak Hubungan Istimewa Dependen: Manajemen Laba	Analisis Regresi Linier	Perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi bukan merupakan indikasi dilakukannya manajemen laba akrual, karena tidak ditemukan perbedaan yang signifikan pada aktivitas manajemen perusahaan yang melakukan RPT.
28.	Richardson & Lanis (2007)	Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform Evidence from Australia	Dependen: ETR Independent: <i>Firm-Specific Variables, Control Variables, Tax Reform Variables</i>	<i>Models Regresi</i>	ETR berhubungan aktif dengan ukuran perusahaan. ETR memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan leverage. Hal ini dikarenakan tingkat <i>leverage</i> yang tinggi akan mengakibatkan beban pajak yang rendah dimana beban bunga yang ditimbulkan oleh pembiayaan dengan utang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak (<i>tax deductible</i>)
29.	Gordon & Henry (2005)	Related Party Transaction (RPT)	Independent: Related Party Transaction (RPT)	Perhitungan Akrual	Related Party Transaction (RPT) berpengaruh secara positif dengan Earning Management namun hanya untuk transaksi tertentu saja.

		and Earning Management	Dependen: Earning Management	Abnormal Absolut.	
--	--	------------------------	------------------------------	-------------------	--



Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu objek penelitian, metode analisis data dan juga hubungan antar variabel. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel *Related Party Transaction* (RPT) atau transaksi pihak berelasi, manajemen laba, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Akan tetapi peneliti mencoba menghitung dari sudut pandang yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan menjadikan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada waktu pengamatan. Penelitian terdahulu banyak yang menggunakan objek penelitian pada perusahaan luar Indonesia dan berbagi objek penelitian yang lain. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek manufaktur yang terdaftar di BEI dengan tahun penelitian dari tahun 2016 hingga 2020.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam teori keagenan pemegang saham berperan sebagai *principal* dan manajer berperan sebagai *agent*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Kontrak antara *agent* dan *principal* yaitu suatu kontrak antara satu orang atau lebih sebagai pemilik perusahaan atau investor (*principal*) dengan orang yang menjalankan perusahaan atau manajer (*agent*), *principal* memberi perintah kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik. Jika kedua belah pihak menginginkan sebuah hubungan untuk memperoleh kepuasan maksimal, ada alasan yang sangat bagus untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak sesuai dengan keinginan *principal*. karena ada beberapa perbedaan antara keputusan agen yang ingin

memaksimalkan insentif yang akan diperoleh dan keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan *principal*.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa terdapat tiga unsur tambahan yang dilakukan oleh agen dalam membatasi perilaku menyimpangnya yaitu:

1. Adanya pasar tenaga manajerial, dapat menghapus kesempatan pengelola yang memiliki kinerja buruk dan berperilaku menyimpang dari keinginan pemegang saham perusahaan yang dikelolanya.
2. Adanya pasar modal, dapat menjadi cermin kinerja manajer melalui harga saham perusahaannya.
3. Adanya *market corporate control*, bisa menghambat tindakan menguntungkan diri pengelola sendiri dalam hal menghentikan pengelola dari jabatannya jika perusahaan yang dikelolanya mempunyai kinerja rendah yang memungkinkan pemegang saham baru menggantikannya dengan pengelola lain setelah perusahaan diambil alih.

Masalah keagenan muncul dikarenakan Tindakan oportunistik yang dilakukan manajer selaku *agent* yaitu tindakan manajemen untuk mensejahterakan kepentingan sendiri yang berlawanan dengan kepentingan pemegang saham (*principal*). terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan antara agen dan *principal*, kedua belah pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran sesuai yang masing-masing mereka kehendaki (Infan, 2002). Teori ini menjelaskan tentang latar belakang terjadinya manajemen laba pada perusahaan yang merupakan implikasi dari adanya asimetri informasi (ketidakseimbangan informasi) antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) akibat adanya konflik kepentingan (Partiningsih, 2016).

Ketidakseimbangan informasi dan konflik kepentingan dari pemilik yang berbeda-beda menimbulkan masalah dimana bonus manajer diperoleh sebelum penghasilan sebelum pajak dan pihak *principal* menginginkan pembayaran pajak yang rendah guna meningkatkan laba persaham yang nanti akan dibagikan. Hal ini mendorong pihak manajer untuk melakukan penghindaran pajak yaitu memaksimalkan besaran pajak yang harus dibayar secara legal guna mencapai tujuan manajer dan memenuhi keinginan pihak pemilik (Zubaidah & Satyawan, 2017).

Masalah juga akan timbul pada pihak pemungut pajak (fiskus) dan meyetor pajak (*agen*). Dimana pihak pemungut pajak yang mewakili negara menginginkan perolehan pajak yang besar dari pihak perusahaan, namun manajemen perusahaan (*agen*) menginginkan penghasilan laba yang tinggi untuk memperoleh insentif. Laba yang tinggi akan menghasilkan beban pajak yang tinggi pula. Sehingga menimbulkan motivasi manajemen untuk menghasilkan laba yang tinggi namun dapat menurunkan beban pajak serendah-rendahnya. Perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkan asimetri informasi antara fiskus sebagai pihak pajak dengan manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

Teori keagenan mengelompokan motivasi manajemen laba akrual dalam dua kategori: *opportunistic* dan *signaling*. Pada motivasi *opportunistic*, manajemen melalui kebijakan akuntansi yang agresif melaporkan angka laba lebih tinggi daripada laba yang sesungguhnya. Sedangkan pada motivasi *signaling*, manajemen menyajikan informasi keuangan (khususnya laba) yang diharapkan dapat memberikan sinyal kemakmuran kepada pemegang saham (Partiningsih, 2016).

2.2.2 Related Party Transaction (RPT)

Related Party Transaction (RPT) merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan inti atau induk dengan anak perusahaan atau pihak berelasi yang mempunyai hubungan istimewa, dimana pengungkapan laporan keuangan harus diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan induk. Transaksi RPT mempunyai peran penting dalam dalam memenuhi kebutuhan ekonomis perusahaan, hal ini dikarenakan RPT memiliki hubungan yang istimewa dengan pihak seperti perusahaan asosiasi atau perusahaan dalam satu pengendali yang mempunyai hak suara yang signifikan (Farahmita, 2011).

Berdasarkan PSAK No. 7 (R2009) pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya atau entitas pelapor. Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

Menurut *International Financial Statement Standar (IFRS)* dalam *International Accounting Standards (IAS)* (2010) *Related Party Transaction (RPT)*, yaitu orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (disebut sebagai pelapor). Jadi yang dimaksud dengan *related party transaction* adalah transaksi transfer sumber daya, jasa, atau kewajiban antar pihak berelasi, terlepas dari apakah harga berubah atau tidak.

Saat melakukan RPT ada hal penting yang harus diperhatikan diantaranya adalah karena pihak-pihak yang terlibat didalamnya merupakan pihak yang terafiliasi, maka kemungkinan akan berbeda dengan transaksi bisnis biasa dengan pihak luar. Transaksi

yang dilakukan dengan pihak *insiders* (pemegang saham, pengendali atau manajemen) dapat menimbulkan insentif untuk ekpropriasi, yaitu menyaring keuntungan pribadi dari keuntungan perusahaan dengan menggunakan wewenang mereka yang digunakan untuk mempengaruhi kondisi transaksi agar sesuai dengan tujuan pribadinya dan sebaliknya akan menjadi biaya bagi pemegang saham lain atau pemegang saham minoritas (Farahmita, 2011). Untuk menghindari RPT yang cenderung merugikan pemegang saham minoritas, maka terdapat peraturan OJK Nomor IX.E.1 tentang benturan kepentingan transaksi tertentu yang harus dilaporkan pada public. Peraturan ini memberikan pedoman bagi para emiten atas pengungkapan dan pelaporan transaksi yang memiliki sifat benturan kepentingan, termasuk pengungkapan dan pelaporan atas RPT (Utama dkk, 2010).

Kredibilitas transaksi penjualan RPT oleh pasar dipandang sebagai kredibilitas yang lebih diragukan dibandingkan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak independent. Hal ini terlihat dari transaksi penjualan RPT memiliki koefisien yang lebih rendah dibandingkan dengan koefisien transaksi penjualan terhadap pihak independent dalam hubungannya dengan return saham kumulatif bersih. Dalam bidang keuangan, kebanyakan perusahaan tersebut lebih memilih untuk memberikan pinjaman (*loan*) ke pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related party*) dibandingkan dengan meminjam (*borrowing*) yang sumber dana untuk dipinjamkan ke pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut berasal dari *free cash flow*. Semakin banyaknya pinjaman yang diberikan kepada RPT, maka semakin rendahnya penilaian pasar yang diukur dengan *Tobin's Q* dan *market to bookequity* (Feliana, 2007).

RPT sangat umum diwilayah Asia dimana banyak perusahaan besar yang terdaftar memiliki kelompok usaha. Selanjutnya, struktur kepemilikan diwilayah Asia termasuk

Indonesia umumnya terkonsentrasi ditangan pendiri atau keluarga sebagai pemegang saham pengendalinya, karena itu masalah keagenan yang timbul adalah masalah kekayaan pengambilalihan pemegang non pengendali oleh pemegang saham pengendali (Utama *et al.*, 2010). Pengambilalihan kekayaan dengan cara mengendalikan pemilik dapat dilakukan melalui, antara lain RPT. RPT dapat efisien ketika mereka menurunkan biaya transaksi. Jaminan bahwa RPT dipenuhi yaitu relative tinggi dibandingkan dengan transaksi pihak ketiga. Selain itu, karena biaya transaksi RPT juga lebih rendah dari transaksi pihak ketiga (Gordon & Henry, 2005).

Dalam teori agensi dijelaskan bagaimana para manajer/agen dipacu untuk meningkatkan laba perusahaan dan mengatur agar dengan adanya beban pajak yang menyebabkan berkurangnya laba perusahaan tidak sampai berpengaruh terhadap kompensasi yang diterimanya sebagai penghargaan atas kinerjanya. Pengelolaan beban pajak seperti dimaksud yaitu dengan strategi penghindaran pajak dalam bentuknya berupa *Related Party Transaction* yang banyak dilakukan di Indonesia.

2.2.2.1 Pihak-pihak yang memiliki hubungan berelasi menurut UU PPh Pasal 18

(4)

1. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua lima persen) pada dan wajib pajak atau lebih; atau hubungannya diantara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.
2. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada dibawah penguasaan yang sma baik langsung maupun tidak langsung.

3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan harus dan/ke samping stau derajat.

2.2.2.2 Pihak-pihak yang memiliki *related party* menurut PSAK No.7

1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian Bersama dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies*, *subsidiaries*, dan *fellow subsidiaries*).
2. Perusahaan asosiasi (*associated company*)
3. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak suara diperusahaan pelapor yang berpengaruh signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut. Yang dimaksudkan dengan anggota keluarga terdekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor.
4. Karyawan kunci, yaitu orang-oran yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan, serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut.
5. Perusahaan dengan kepentingan substansial dalam hak yang dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

2.2.2.3 Transaksi yang terjadi dalam *Related Party Transaction* (RPT)

Transaksi yang terjadi dalam *Related Party Transaction* memberikan indikasi adanya pihak yang memiliki hubungan berelasi, seperti transaksi penjualan dengan harga yang berbeda dari harga yang berlaku umum. Transaksi pertukaran asset dengan harga yang lebih rendah dari harga wajar, dan transaksi pinjaman tanpa beban bunga atau dengan suku bunga yang lebih rendah serta tidak memiliki ketentuan jadwal dan cara pihak berelasi melunasi pembayaran (Paramitha, 2014).

Dampak positif dari *Related Party Transaction* (RPT) dapat dilihat jika pemilik ataupun manajemen melakukan RPT yang bersifat efisien, artinya tindakan tersebut tidak merugikan pihak manajemen, pemilik dan investor. Sedangkan dampak negatif dari *Related Party Transaction* (RPT) menjadi salah satu cara untuk memperoleh keuntungan pribadi baik manajemen maupun pemilik. RPT yang merugikan dapat dipandang konsisten dengan *conflict of interest hypothesis* yang merupakan cerminan dari *agency theory* (Gorndon & Henry, 2005).

2.2.2.4 Pengukuran *Related Party Transaction*

Related Party Transaction (RPT) mempunyai peran penting dalam dalam memenuhi kebutuhan ekonomis perusahaan, hal ini dikarenakan RPT memiliki hubungan yang istimewa dengan pihak seperti perusahaan asosiasi atau perusahaan dalam satu pengendali yang mempunyai hak suara yang signifikan (Farahmita, 2011). Berikut perhitungan *Related Party Transaction* menurut Wong & Jian (2003) adalah:

$$RPT = \frac{\text{Total Transaksi Utang Pihak Berelasi}}{\text{Total Liability yang dimiliki Perusahaan}}$$

2.2.2.5 Transaksi Pihak Berelasi dalam Pandangan Islam

1. Jual Beli Dalam Islam

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Shobirin, 2015). Berdasarkan pengertian tersebut, jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang dengan harta secarasukarela diantara kedua belah pihak dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Jual beli dalam sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan sunah Rasulullah saw. Berikut merupakan ayat Al-Quran mengenai jual beli, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”

Pada ayat diatas dijelaskna bahwa Allah SWT dengan jelas menghalalkan jual beli dengan segala aturan-aturanya dan secara tegas mengharamkan riba. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa dari segi alamiyah, manusia adalah makhluk ber peradaban (kreatif dan inovatif) dan hidup manusia tegak dalam konteks pemenuhan kebutuhan, antara lain melalui jual beli atau pertukaran (Mubarok & Hasanudin, 2017).

2. Harga dalam perspektif islam

Harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa. Dimana kesepakatan tersebut diridhoi oleh kedua belah pihak. harga tersebut haruslah diridhai oleh kedua pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli (Nuryadin, 93:2007). Penentuan harga harus dilakukan secara adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang islami. Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Harga harus

mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Dalam hukum ekonomi syariah pada awalnya tidak memperlakukan harga, melainkan kedua belah pihak saling meridhai harga tersebut. Akan tetapi karena penetapan harga ternyata memiliki implikasi terhadap kewajiban pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, maka hukum ekonomi syariah harus mengkaji berapa harga yang wajar ketika terdapat sebuah bisnis yang melibatkan hubungan pihak berelasi.

3. Transaksi pihak beralasi digunakan sebagai praktik penghindaran pajak pada *Transfer pricing* dalam perspektif hukum islam

Transfer Pricing dilakukan dengan cara mengalihkan keuntungan ke perusahaan cabang yang berada di negara bertarif pajak rendah (*tax heaven*). Cara mengalihkan keuntungan di antaranya dengan merekayasa harga penjualan dan atau harga pembelian menjadi lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga pasar. harga tersebut memang dirancang sedemikian rupa untuk tujuan mengalihkan keuntungannya ke negara *tax heaven* agar pajak yang dibayar menjadi kecil.

Transaksi rekaya pajak pada *transfer pricing* dalam menaikkan-turunkan harga baik pada harga penjualan (ekspor) maupun harga pembelian (impor) tergolong perbuatan *zalim*, karena telah merugikan pemerintah. Dimana pendapatan pemerintah menjadi berkurang karena pajak yang diterimanya kecil (Achmadiah, 2013) Adapun dampak yang ditimbulkan memang tidak merugikan sesama pelakunya (pihak pembeli dan penjual). Karena harga tersebut memang sudah dibicarakan dan disepakati oleh mereka, tetapi membawa dampak yang merugikan bagi pemerintah, yaitu berkurangnya

pendapatan yang bersumber dari pajak. Diriwatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah saw bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا
شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya; *“Berdamailah dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”*

Berdasarkan hadits tersebut, apabila transaksi pihak berelasi dilakukan dengan tujuan yang buruk dan dengan cara menyembunyikan data-data dan transaksi yang sebenarnya terjadi, maka transaksi tersebut dilarang menurut hukum ekonomi syariah, karena terdapat unsur ketidakjujuran. Menurut (Kusuma, 2020) apabila transaksi pihak berelasi dilakukan dengan niat yang tidak baik atau curang, maka sama saja wajib pajak tersebut sudah melanggar perintah dan aturan dalam Al Quran.

2.2.3 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Manajemen laba merupakan salah satu factor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai laba tanpa rekayasa (Setawati, 2000).

Schipper (1989) melihat manajemen laba sebagai suatu intervensi yang disengaja pada proses pelaporan eksternal dengan maksud untuk mendapat beberapa keuntungan

pribadi, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengintervensi atau memengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan. Sementara pihak lain tetap menganggap aktivitas rekayasa manajerial ini bukan sebagai kecurangan. Alasannya adalah karena intervensi dilakukan manajer perusahaan dalam rangka standar akuntansi, yaitu masih menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum.

Healy dan Wahlen (1999) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan *judgment* dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan, sehingga menyesatkan *stakeholder* tentang kinerja untuk ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan khusus (Scott, 2000)

Pandangan mengenai manajemen laba menurut Scott (2000) dalam Rahmawati (2006) yaitu: manajemen laba dipandang sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitas manajemen (*opportunistic behavior*). Kedua, manajemen laba dipandang dari perspektif *efficient contracting* (*efficient earning management*), manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga sehingga dapat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Satwika dan Damayanti (2005) menjelaskan bahwa manajemen akrual dibedakan menjadi dua yaitu *Non-discretionary accrual* dan *Discretionary Accrual*. Sulistyanto (2008) menyatakan bahwa *discretionary accrual* merupakan komponen akrual hasil

rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Manajemen menggukon celah standar akuntansi yang memberikan kebebasan bagi mereka untuk melakukan justifikasi terkait dengan kebebasan menentukan estimasi umur waktu asset tetap, kebebasan menentukan metode depresiasi asset tetap, menentukan presentase jumlah piutang tak tertagih, dan menentukan metode penentuan jumlah persediaan. Manajer melakukan intervensinya dalam memanipulasi laba perusahaan. Hal ini disebabkan karena manajer memiliki kemampuan untuk mengontrolnya dalam jangka pendek. Komponen *discretionary accrual* terdiri diantaranya yaitu dari penilaian piutang, pengakuan biaya garansi dan asset modal. Selanjutnya untuk *Non-discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang diperoleh secara ilmiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar yang diterima secara umum, misalkan ketika set semakin besar maka akrual terkait asset juga akan semakin besar. *Non-discretionary accrual* ditentukan oleh factor-faktor lain yang tidak dapat diawasi oleh manajer.

Djakman (2003) menyatakan bahwa manajemen laba yang dilakukan melalui manajemen akrual tidak sama dengan manipulasi laba. Manajemen laba dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan intern dari kebijakan akuntansi akrual dan masih berada dalam koridor prinsip akuntansi berterima umum. Sedangkan manipulasi laba merupakan tindak pelanggaran terhadap prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan kinerja keuangan perusahaan sesuai kepentingan manajer atau perusahaan.

2.2.3.1 Faktor yang Mempengaruhi Manajemen laba

Menurut Zimmerman (1996) dalam Sucipto dan Purwaningsih (2007) factor-faktor manajemen laba antara lain:

1. Bonus Plan Hypothesis

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus terbesar berdasarkan *earnings* lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah *bogey* (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan *cap* (tingkat laba tertinggi). Jika laba dibawah *bogey*, maka tidak ada bonus yang diperoleh manajer sebaliknya jika laba berada diatas *cap*, maka manajer juga tidak akan mendapatkan bonus tambahan. Jika laba bersih berada dibawah *bogey*, manajer cenderung memperkecil laba dengan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, begitu pula sebaliknya. Jadi manajer akan menaikkan lab ajika laba bersih berada diantara *bogey* dan *cap*.

2. Political Cost Hypothesis

Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan laba yang tinggi membuat pemerintah akan segera mengambil Tindakan seperti mengenakan peraturan *antitrust*, menaikkan pajak pendapatan perusahaan dan lain-lain.

3. Debt to Equity Hypothesis

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal. Perusahaan yang memiliki rasio *debt to equity* cukup tinggi akan mendorong manajer perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat

meningkatkan pendapatan atau laba, menyebabkan perusahaan kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian hutang.

2.2.3.2 Faktor Pendorong Manajemen Laba

Menurut Scott (2003) mengungkapkan bahwa factor yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba yaitu:

1. *Bonus Purpose*

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara *opportunistic* untuk melakukan laba dengan memaksimalkan laba saat ini .

2. Motivasi Politik (*Political Motivation*)

Manajemen laba dilakukan oleh perusahaan agar mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekaknan public yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

3. Motivasi Pajak (*Taxation Motivation*)

Perusahaan yang mendapatkan laba lebih tinggi akan membayar oajak yang tinggi pula. Akan tetapi, manajer perusahaan akan melakukan rekayasa agar laba yang dilaporkan tidak seperti yang sebenarnya, sehingga pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan. Motivasi ini yang mendasari praktik manajemen laba.

4. Perubahan *Chief Executive Officer* (CEO)

CEO perusahaan yang akan habis masa jabatannya atau mendekati masa pension akan berusaha menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus yang

diterimanya dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

5. Penawaran Saham Perdana (IPO)

Pada perusahaan yang akan *go public* akan tetapi belum memiliki harga pasar sehingga perlu menetapkan nilai saham yang akan ditawarkan. Hal ini mengakibatkan manajer perusahaan yang *go public* melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas saham. Dengan menaikkan laba perusahaan akan mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi.

6. Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor

Kinerja perusahaan akan diinformasikan kepada investor sehingga pelaporan laba harus disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut berada dalam kinerja yang baik.

2.2.3.3 Pola Manajemen Laba

Menurut Scott (2003) pola manajemen laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Taking a Bath*

Pola manajemen laba ini dilakukan dengan cara manajer harus menghapus beberapa aktiva dan membebankan perkiraan biaya yang akan datang pada laporan saat ini. selain itu juga harus melakukan clear the desk atau menyembunyikan bukti yang ada, sehingga laba yang dilakukan dengan harapan meningkatnya laba di masa depan.

2. *Income Minimization*

Pola manajemen laba ini dilakukan saat profitabilitas perusahaan meningkat sangat tinggi. Pola ini digunakan agar tidak mendapatkan perhatian secara politis. Tindakan yang dilakukan berupa penghapusan pada barang modal dan aktiva tan berwujud, biaya iklan, serta pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan.

3. *Income Maximization*

Pola manajemen laba ini dilakukan pada saat laba yang didapatkan menurun. Selain untuk mendapatkan bonus yang lebih besar, cara ini juga bisa digunakan sebagai pelindung perusahaan pada saat melakukan pelanggaran perjanjian utang. Tindakan yang dilakukan adalah dengan memanipulasi data akuntansi dalam laporan.

4. *Income Smoothing*

Pola manajemen yang dilakukan dengan cara meratakan laba yang akan dilaporkan dengan tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Menurut Scott (2003) Konsep akrual dibedakan menjadi dua yaitu *discretionary accruals* dan *non-discretionary accrual*.

1. *Discretionary Accruals*

Merupakan pengakuan akrual laba atau beban yang bebas serta tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. *Discretionary accruals* juga merupakan kebijakan akrual yang dilakukan manajer karena ada niat, bukan disebabkan kondisi perusahaan yang menginginkan perubahan pertimbangan dan metode akuntansi yang menggeser biaya dan pendapatan. Salah satu contoh *discretionary accruals* adalah

Ketika manajer mengetahui pada akhir tahun buku terdapat piutang yang tidak dapat ditagih, maka manajer dapat melakukan pencatatan pembebasan piutang tak tertagih pada periode sekarang atau tahun buku berikutnya dengan jumlah berdasarkan pertimbangan manajer.

Discretionary Accruals adalah suatu cara untuk mengurangi pelaporan laba yang sulit terdeteksi melalui kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akrual, misalnya mencatat kewajiban yang besar atas jaminan produk (garansi), kontijensi dan potongan harga, dan mencatta persediaan yang telah using. Akrual adalah semua kejadian yang bersifat operasional pada satu tahun yang berpengaruh terhadap arus kas. Perubahan piutang dan hutang merupakan akrual juga perubahan persediaan sedangkan biaya merupakan akrual uanag negative.

2. *Non-Discretionary Accruals*

Merupakan akrual yang wajar dan tunduk pada prinsip akuntansi yang berterima umum, bila dilanggar dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan menjadi tidak wajar. Contoh *non-discretionary accruals* adalah pada saat manajer mendapatkan suatu fakta yang sama, namun dilaporkan dengan cara yang berbeda seperti mesinyang sama dapat didepresiasi dengan dua metode yang berbeda atau umur ekonomis yang berbeda. Perbedaan metode dan estimasi tersebut mengakibatkan laba yang berbeda pada akhir periode.

Dalam hal ini jika terjadi *discretionary accruals* positif maka perusahaan melakukan *income maximization* yaitu manajemen melakukan praktik manajemen laba dengan cara menaikkan laba dan jika terjadi *discretionary accruals negative* maka perusahaan melakukan praktik manajemen laba dengan cara menurunkan laba (Wahyuningsih, 2007)

2.2.3.4 Pengukuran Manajemen Laba

Dalam penelitian ini *non-discretionary accruals* dan *discretionary accruals* sebagai variable untuk menghitung manajemen laba diukur dengan menggunakan discretionary accrual dengan Modified Jines Model (1991) karena model ini dianggap lebih baik diantara model lain untuk mengukur manajemen laba. Yaitu sebagai berikut:

1. Total Accrual

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

2. Nondiscretionary Total Accrual dengan menggunakan regresi

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \varepsilon_{it}$$

3. Nondiscretionary Total Accrual (NDTA)

$$NDTA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it} + \Delta TRec_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right)$$

4. Discretionary Total Accrual (DTA)

$$DTA_{it} = \frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} - NDTA_{it}$$

Keterangan:

TAC_{it} = Total Accrual perusahaan i pada periode t

NI_{it} = Laba bersih (net income) perusahaan I pada periode t

CFO_{it} = Arus kas operasi (cash flow of operation) perusahaan I pada periode

t

TA_{it-1} = Total asset perusahaan i pada tahun t

ΔRev_{it}	= Pendapatan perusahaan i pada periode t dikurangi pendapatan pada periode $t-1$
β	= Koefisien yang diperoleh dari persamaan regresi.
$\Delta TRec_{it}$	= Piutang usaha perusahaan i pada periode t dikurangi pendapatan pada periode $t-1$
PPE_{it}	= <i>Gross property, plant, and aquipment</i>
E_{it}	= Eror

Nilai *discretionary accruals* yang semakin mendekati nol mengindikasikan bahwa semakin kecil kemungkinan suatu perusahaan melakukan manajemen laba. Apabila *discretionary accruals* menunjukkan nilai yang positif hal tersebut bebrarti bahwa manajemen laba dilakukan dengan meningkatkan laba perusahaan. Sedangkan bila *discretionary accruals* menunjukkan nilai yang negatif berarti bahwa manajemen laba dilakukan dengan menurunkan laba perusahaan (Cahyani, 2016).

2.2.3.5 Manajemen Laba Dalam Islam

Pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara melakukan pelaporan dengan teknik tertentu agar laporan keuangan yang disajikan dapat dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan dari seorang manajer, hal ini tidaklah sesuai dengan prinsip syariah mengenai cara memperoleh keuntungan dalam bisnis, menurut (Arisandy, 2015) bila dipandang dari disisi manajemen syariah yaitu setiap kegiatan dalam manajemen syariah, diupayakan menjadi amal sholeh yang bernilai ibadah. Hal ini tidak semata-mata diartikan perbuatan baik tetapi merupakan amal perbuatan baik yang dilandasi iman, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Niat yang ikhlas karena Allah

Niat yang ikhlas hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Suatu perbuatan yang tidak dilandasi keikhlasan karena Allah walaupun perbuatan tersebut terkesan baik, maka perbuatan tersebut itu tidak dikatakan sebagai amal sholeh.

2. Tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat
3. Dilakukan dengan penuh kesungguhan

Manajemen laba adalah termasuk dalam kategori manipulasi, karena manajemen tidak menyajikan data yang sebenarnya. manipulasi yang dilakukan dalam manajemen laba termasuk *fraud* (Faisol, 2013).

Penjelasan Al-Quran mengenai larangan mengambil keuntungan dengan jalan menipu, diantaranya Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang bathil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”

Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai hukum transaksi secara umum, dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang bathil yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dalam ayat diatas diterangkan bahwa transaksi bisnis tidak boleh dilakukan dengan jalan yang bathil dan adanya keridhoan dalam melakukan transaksi. Sedangkan dalam manajemen laba manajer keuangan melakukan pelaporan keuangan yang telah dimodifikasi agar memperoleh keuntungan,

misalnya dengan menurunkan laba yang akan dilaporkan dengan maksud menghindari pajak. Hal tersebut tidaklah diperbolehkan karena tidak mengandung unsur kejujuran didalamnya.

Hal tersebut telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui”

Menurut Arisandy (2015) manajemen laba mengandung unsur “mengemas” dalam bentuk yang tidak sesuai dengan hakikatnya, seperti pola manajemen laba *income maximization* yaitu seorang manajer memaksimalkan laba yang dilaporkan agar mendapat bonus yang lebih besar yang dilakukan pada saat laba mengalami penurunan. Selain itu pada pola *income smothing* yaitu dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang yang terlalu besar karena investor menyukai laba yang relative stabil. Hal tersebut jelas tidak diperbolehkan dalam syariat islam, dimana mengambil keuntungan laba dengan melakukan penipuan atau menyamarkan laba.

2.2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan penilaian terhadap besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Menurut Brigham & Houston (2010) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset,

total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kriteria usaha kecil yaitu dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anakperusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih

dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Perusahaan dengan kriteria usaha besar, dengan kriteria memiliki kekayaan bersih diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Hermuningsih (2019) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan ditentukan berdasarkan bidang bisnisnya dan skala ukuran perusahaan ditentukan berdasarkan total penjualan, total asset, rata-rata tingkat penjualannya. Ukuran perusahaan yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat perusahaan yaitu:

- a. Tenaga kerja, jumlah karyawan tetap dan pekerja kerhormatan yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada saat tertentu.
- b. Level penjualan, volume penjualan periode tertentu.
- c. Total hutang, jumlah hutang perusahaan untuk jangka waktu tertentu.
- d. Total asset, semua asset yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu.

Ukuran perusahaan dalam persaingan industry sangat diperhatikan, karena perusahaan besar akan memiliki akses yang lebih besar dan luas untuk mendapatkan sumber pendanaan dari eksternal perusahaan, serta membuat perusahaan lebih mudah mendapatkan pinjaman karena peluang yang lebih besar pula untuk bertahan dalam industry. Perusahaan besar yang telah mencapai tingkat kematangan tertentu biasanya

lebih baik dalam menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil (Yulia dkk, 2019). Oleh karena itu semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam mengelola beban pajaknya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini akan menimbulkan kecenderungan perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (Kurniasih & Sari, 2013).

2.2.4.1 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham dan Houston (2010:4) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain. Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Jannah & Asrori, 2016):

$$Size = Ln (\text{Total Aset})$$

2.2.4.2 Ukuran Perusahaan dalam Perspektif Islam

Dalam islam, ukuran perusahaan dapat disebut sebagai kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan pentingnya kepemilikan harta dalam islam yakni berupa peraturan tentang keuangan, anjuran bermuamalah, cara penggunaannya. Pentingnya pencatatan pada setiap transaksinya dan juga adanya dua orang saksi agar tidak terjadi kecurangan dan kesalahpahaman. Seperti yang dijelaskan dalam Qur'an Surah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِئَلَّا يَكُونَ مِنَ الْفَاجِرِينَ ۚ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (dianratamu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (jyang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertawalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa islam mengakui hak milik dan menghargai pemiliknya selama harta itu merupakan harta yang diperoleh dengan cara yang sesuai dengan syariat islam. islam tidak melarang umatnya untuk memiliki harta yang berlimpah selama dalam penggunaannya tidak berlebihan dan digunakan untuk mendatangkan manfaat bagi yang membutuhkan. Seperti yang disebutkan dalam Quran Al Isra' ayat 26-27, yaitu

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۗ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ

الشَّيْطَانِ ۗ كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۙ كَفُورًا (27)

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhanya.”

Berikut merupakan point penting dari ayat diatas:

- a. Anjuran sedekah kepada yang membutuhkan
- b. Larangan boros dalam penggunaan harta
- c. Larangan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat islam seperti riba dan monopoli.

2.2.5 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak yang memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi. Suatu tindakan wajib pajak dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak bila motif dari suatu transaksi atau skema yang dibuat wajib pajak tidak memiliki substansi bisnis atau

alasan personal (Rachel Anne Tooma, 2008:12). Sedangkan menurut Pohan (2017) penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang dan peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya atau membuat biaya fiktif (Suyanto, 2012). Menurut Suandy (2011) penghindaran pajak atau *tax avoidance* dibagi menjadi 2 jenis yaitu *acceptable tax avoidance* (diperbolehkan) dan *unacceptable tax avoidance* (tidak diperbolehkan). Berikut adalah karakter *acceptable tax avoidance*:

1. Memiliki tujuan usaha yang baik
2. Transaksi dilakukan bukan untuk menghindari pajak
3. Transaksi tersebut sesuai dengan tujuan dibuatnya undang-undang

unacceptable tax avoidance memiliki karakter sebagai berikut:

1. Memiliki tujuan usaha yang tidak baik
2. Transaksi dilakukan untuk menghindari pajak
3. Terdapat transaksi rekayasa
4. Transaksi tersebut tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya undang-undang.

Manfaat penghindaran pajak perusahaan adalah penghematan pengeluaran pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara dapat berkurang sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik menjadi semakin besar atau penghematan tersebut dapat

dimanfaatkan untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di periode mendatang. Keuntungan bagi manajer dimasa akan datang juga semakin besar karena memperoleh bonus yang tinggi dari perolehan laba

Sedangkan kerugian agresivitas pajak perusahaan adalah kemungkinan perusahaan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda serta mengakibatkan nilai perusahaan menjadi turun sehingga akan berpengaruh pada turunya harga saham akibat investor mengetahui manajer melakukan tindakan agresivitas pajak dan pemerintah mengalami kerugian karena menurunnya pendapatan negara pada sector pajak. Tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Oleh karena itu, dalam memutuskan apakah akan melakukan agresivitas pajak atau tidak, manajemen harus mempertimbangkan berbagai keuntungan dan kerugian yang akan dihadapi. (Suyanto, 2012).

Tindakan penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak yang ada pada PPh pasal 6 ayat 1b, misalnya dengan memanfaatkan penyusutan asset tetap sebagai pengurangan laba kena pajak perusahaan. Dan juga dapat memanfaatkan peraturan PPh pasal 4 ayat 3 tentang penghasilan yang bukan objek pajak dengan memilih atau menghasilkan pendapatan yang bukan objek pajak misalnya perusahaan perseroan terbatas (PT) dapat berinvestasi pada perusahaan atau badan usaha di Indonesia dengan kepemilikan saham paling sedikit 25% dari jumlah modal yang disetor pada perusahaan sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang (Suyanto, 2012).

Dalam konteks perpajakan internasional, terdapat berbagai skema yang diajukan oleh perusahaan multi nasional atau perusahaan yang mempunyai pihak berelasi untuk melakukan penghindaran pajak yaitu dengan skema: *transfer pricing*, *thin*

capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (CFC). Menurut OECD *tax haven* adalah suatu negara atau yurisdiksi yang menjadi tempat yang dapat menghindarkan pajak dari negara-negara yang pajaknya lebih tinggi. Ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi *tax haven*, sebagai berikut:

1. Tidak ada pungutan pajak atau pungutan pajak dengan tarif yang relative sangat kecil.

Dinegara *tax haven* emtita, *trust* maupun perorangan diberikan fasilitas tidak dipungut pajak atau pemungutan pajak dengan tarif yang sangat kecil.

2. Minimnya ketersediaan mekanisme pertukaran informasi

Mekanisme pertukaran data secara otomatis tidak dapat ditemukan dinegara berkembang, khususnya berkaitan dengan kekayaan yang disimpan di satu negara oleh warga dari negara lain. *Tax haven* biasanya menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran informasi seperti ini.

3. Kurangnya transparansi dinegara *tax haven*, hal tersebut diindikasikan dengan beberapa peristiwa, sebagai berikut:

- a) Rahasia perbankan sangat ketat karena tidak diizinkan untuk mempublikasikan kegiatan bisnisnya.

- b) Adanya kelonggaran ketentuan dimana perusahaan dapat menjalankan kegiatannya tanpa perlu mendaftarkan ke pihak berwenang, mempublikasikan nama pendiri (*settler*) dan *beneficiaries*-nya. Jadi berbagai kegiatan ekonomi di negara *tax haven* sulit untuk dideteksi.

Tidak ada kegiatan usaha yang signifikan. Hal ini ditandai dengan tidak adanya aktifitas usaha *rill* di *tax haven*. Meskipun di dalam dokumen-dokumen perbankan atau

perusahaan tercatat terdapat kegiatan usaha, secara substansial kegiatan usaha tersebut dilaksanakan di tempat yang lain.

2.2.5.1 Pengukuran Penghindaran Pajak

Menurut Suyanto dan Sumpramono, (2012) penghindaran pajak dapat diukur menggunakan GAAP ETR. GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Suyanto dan Sumpramono, 2012). Tingkat pajak efektif (ETR) adalah pajak perusahaan yang dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. perusahaan dengan ETR rendah akan menaikkan ETR dengan cara menurunkan laba. Semakin tinggi nilai ETR maka angka penghindaran pajak akan semakin rendah, dan semakin rendah ETR maka kecenderungan melakukan penghindaran pajak semakin tinggi (Puji & Aryani, 2016). GAAP ETR dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus yang dikemukakan oleh Hanlon & Heitzeman (2010):

$$GAAP\ ETR_{it} = \frac{Tax\ Expense_{it}}{EBT_{it}}$$

Keterangan:

GAAP ETR = Pajak perusahaan dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan laba sebelum pajak dalam satu periode.

Tax Expense = Penjumlahan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan dalam satu periode.

EBT = Laba bersih sebelum dikurangi pajak penghasilan dalam satu periode.

2.2.5.2 Tax Avoidance Dalam Pandangan Islam

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 wajib pajak diberikan hak dan kewajiban untuk mengelola sendiri beban pajak yang dimiliki dikarenakan pemerintah menggunakan system *self assessment system* pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Al-Quran Surah An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil.”

Al-Quran Surah An-nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu.”

Berdasarkan ayat diatas penghasilan yang didapatkan tidak boleh memperoleh dengan cara yang salah dengan melanggar peraturan undang-undang yang berlaku karena perbuatan yang kita lakukan dapat merugikan orang lain. Di ayat selanjutnya menjelaskan kita harus menaati Allah, Rasul dan ulil amri. Ulil amri yang dimaksud adalah pemimpin-pemimpin atau pemerintahan jadi kita harus menaati peraturan yang telah dibuat oleh mereka.

Menurut Ibnu Taimiyah, penghindaran pajak merupakan bagian dari lingkaran setan. Makin sempit basis pajak, makin tinggi laju pajak. Makin tinggi laju pajak, makin besar keinginan untuk menghindarinya dan makin besar pula volume uang gelap. Oleh karena itu usaha untuk menghindari pajak dalam masyarakat muslimm bukan saja suatu kejahatan criminal, tetapi juga suatu pelanggaran moral yang akan diberi sanksi kelak. Lebih-lebih lagi, kalau perilaku pembayar pajak ini sampai mengurangi kemampuan finansial pemerintah untuk melaksanakan peranya secara efektif, maka telah menggagalkan realisasi *maqasid*. Dengan demikian jelaslah bahwa penghindaran pajak dilarang dalam islam. hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Tamiyyah yang menyatakan penghindaran pajak dilarang berdasarkan pertimbangan bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain (Sucipto, 2017)

2.2.6 Pajak Dalam Perspektif Islam

2.2.6.1 Definisi Pajak

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Kharaj*. Secara etimologi *Dharibah* adalah mewajibkan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* memiliki banyak arti, akan tetapi para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban (Munawwir, 2002). Abdul Qadim Zullum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *Baitul Mal* tidak ada uang/harta (Gusfahmi, 31;2007)

2.2.6.2 Jenis-jenis pajak dalam islam

Dalam islam ada beberapa macam pajak, yaitu sebagai berikut:

1. *Jizyah*

Merupakan pajak yang dikenakan pada kalangan nonmuslim sebagai kompensasi atas fasilitas social ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara islam. jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayarkan oleh orang islam. pada zaman Rasulullah SAW *jizyah* yang harus dikeluarkan adalah sebesar 1dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa (Karim, 2002;13).

Dasar hukum terdapat dalam surat at-Taubah ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasul-nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, hingga mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At-Taubah; 29)

Berdasarkan ayat tersebut, fiqih memandang *jizyah* sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang-orang Kristen, Yahudi dapat dilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan.

2. *Kharaj*

Kharaj merupakan pajak atas tanah yang dimiliki kalangan nonmuslim di wilayah negara muslim. *Kharaj* diperkenalkan pertama kali setelah perang Khibar, ketika Rasulullah SAW membolehkan orang-orang Yahudi kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam. kewajiban membayar *Kharaj* gugur, jika mereka masuk islam, atau menjual tanah tersebut kepada orang Islam, akan tetapi jika mereka menjual tanah tersebut kepada nonmuslim, maka *kharaj* tersebut tetap berlaku (Mannan, 250;2002).

3. *Usyr*

Usyr adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak ekspor impor). *Usyr* dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. *Usyr* diberlakukan pada masa khalifah Umar dengan menunjuk pejabat-pejabat yang disebut *Asyir* dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun (Hosen, 141;1991).

Berdasarkan definisi tersebut, terlihat perbedaan antara pajak (*dharibah*) dengan *kharaj* dan *jizyah*, yang sering kali dalam berbagai literatur disebut juga dengan pajak, padahal ketiganya mempunyai arti yang berbeda. Berikut merupakan ringkasan penjelasan mengenai *dharibah*, *kharaj*, dan *jizyah*:

Tabel 2.2
Ringkasan Pajak

Nama/Sebutan	Objek	Subjek
Pajak (<i>Dharibah</i>)	Harta selain zakat	Kaum uslim
<i>Jizyah</i>	Jiwa (An Nafs)	Non-muslim
<i>Kharaj</i>	Tanah Taklukan	Non-muslim

Sumber: (Gusfahmi, 2007)

2.2.6.3 Pajak pada Masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin

1. Masa Nabi Muhammad Saw

Pada zaman Rasulullah saw hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapat upah. Pada masa ini tidak ada tentara yang formal. Semua muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta dan barang-barang lainnya. Ekonomi islam dimulai sejak rasul hijrah ke Madinah. Rasulullah menjadi pemimpin bangsa Madinah, dibawah kepemimpinannya kota Madinah berkembang cepat dan menjadi negara yang sangat besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya dijazirah Arab, lengkap dengan aparatur negara yang jumlahnya sesuai dengan luasnya waktu itu. Penerimaan negara pada zaman Rasulullah saw. Pertama adalah zakat yang dimulai pada tahun kedua setelah hijrah (Khan, 209;1996).

2. Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq RA

Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah sahabat pertama yang melanjutkan dan menggantikan kepemimpinan Rasulullah saw. Selama sekitar 27 bulan masa kepemimpinannya, Abu Bakar telah banyak menangani masalah murtad, cukai dan masalah orang yang menolak membayar zakat kepada negara. Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Tidak ada perubahan mengenai peraturan Baitul mal (Sabzwari, 2002). Abu Bakar adalah khalifah yang mencontohkan pentingnya integritas moral seorang pemimpin dalam penggunaan kekayaan public yaitu dengan mengembalikan penggunaan pendapatan negara dalam operasionalnya

sebesar 800 dirham, serta mengembalikan fasilitas yang diberikan kepadanya selama menjabat sebagai khalifah (Sabzwari, 2002).

3. Khalifah Umar bin Khattab RA

Kontribusi Umar yang paling baik yaitu membentuk oerangjat administrasi yang baik untuk menjalan roda pemerintahan yang besar. Pada masa ini dibentuklah Baitul maal untuk pertama kalinya yang bersifat regular dan permanen. Baitul maal secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiscal negara islam, khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut, tetapi tidak boleh menggunkannya untuk keperluan pribadi. Khalifah mendapat tunjangan tersendiri sebagai gajinya. Pada masa Umar pendapatan Negara meningkat tajam, pendapatan yang diterima di Baitul maal terdiri dari:

1. pendapatan yang diperoleh zakat dan uhsr yang dikenakan terhadap kaum muslimin.
2. Pendapatan yang diperoleh dari khums dan shodaqoh
3. Pendapatan yang diperoleh dari kharaj, jizya, ushr, dan sewa tetap tahunan tanah yang diberikan.

Bersamaan dengan reorganisasi Baitul maal, Umar mendirikan diwan Islam yang pertama, yaitu *Ad-Diwan*. Sebenarnya Lembaga tersebut adalah kantor yang ditunjukan untuk membayar tunjangan-tunjangan Angkatan perang dan pension lain dalam basis regular dan tepat.

4. Khalifah Usman bin Affan RA

Khalifah Usman adalah salah seorang dari beberapa sahabat nabi yang terkaya. Kekayaanya membantu tewujudnya bebrapa peristiwa penting sejarah. Kebijakan

perpajakan yang dilakukan Usman adalah dengan membuat perubahan administrasi dan mengganti gubernur Mesir, Busra, Assawad dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemasukan negara dalam rangka pembiayaan pertahanan dan kelautan, untuk peningkatan dana pensiun dan pembangunan di wilayah takhlukan baru.

5. Khalifah Ali bin Abi Thalib RA

Segera setelah pengkataan Ali sebagai khalifah, beliau segera memberikan perintah untuk memberhentikan pejabat korup yang ditunjuk Usman dan membuka kembali tanah perkebunan yang sudah diberikan kepada orang kesayangan Usman dan mendistribusikan pendapatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Umar. Ali berkuasa selama 5 tahun dan dia mempunyai konsep yang jelas mengenai pemerintahan dan administrasi umum dan masalah yang berkaitan dengannya.

2.2.5.3 Pendapat Ulama Tentang Halal dan Haramnya Pajak

Para ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai pajak, ada yang membolehkan dan juga yang mengharamkan pajak. tentunya dengan alasan masing-masing yang sesuai dengan pemahaman para ulama tersebut.

1. Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu halal atau boleh

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tantara, dan lainnya yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus muncul alternatif sumber baru. Pilihan kewajiban pajak sebagai solusi telah melahirkan perdebatan di kalangan para fukaha dan ekonom islam, ada yang memperbolehkan dan ada yang mengharamkan pajak. berikut fukaha atau ekonom islam yang memperbolehkan pajak antara lain:

- a. Abu Yusuf, dalam kitabnya *al kharaj*, menyebutkan bahwa, semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari (Chapra, 2000).
- b. M. Umer Chapra, dalam *Islam and The Economic Challenge*, menyatakan bahwa, zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin, padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi -fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hak ini dibela para fukaha berdasarkan hadits, “pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat” (Chapra, 2000).
- c. Hasan al-Bana, dalam bukunya *Majmuatur Rasail*, menyatakan bahwa melihat tujuan keadilan social dan distribusi pendapatan yang merata, maka system perpajakn progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam (Chapra, 2000).

2. Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu haram


Sebagian para fukaha ada yang mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak selain zakat, antara lain:

Dr. Hasan Tutabi dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan bahwa, pemerintah yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lama “pada umunya tidak sah”. Karena itu, para fukaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan (Chapra, 2000).

2.3 Kerangka Konseptual

Perbedaan dari hasil yang dilakukan oleh penelitian terdahulu mengenai transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak yang telah dijelaskan dalam tabel mengindikasikan bahwa ada variabel lain yang diduga mempengaruhi transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak. Peneliti memasukan variabel manajemen laba sebagai variabel mediasi pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan:

- H1 : Park S (2018), Azizah & Kusmuriyanto (2016), Masna (2018), Marundha (2018), Aryotama (2017), Zubaidah & Setiawan (2017), Srinivasan (2013), Oktavia, dkk (2012)
- H2 : Wardani dkk (2019), Purba (2018), Novitasari (2017), Septiadi (2017), Setiorini dkk (2017), Sari dkk (2016)
- H3 : Kurnia & Sari (2013), Darmawan (2014), Saputra (2020)
- H4 : Surbakti (2012), Singly & Sukartha (2015), Briska & Rosyid (2018)

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, menunjukkan adanya hasil penelitian yang tidak konsisten antara pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menguji kembali hipotesis pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak dengan manajemen laba sebagai variabel mediasi, maka hipotesis dibangun dan akan diuji adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh *Related Party Transaction* (RPT) terhadap Penghindaran Pajak

Related Party Transaction (RPT) berdasarkan PSAK No. 7 (R2009) pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya atau entitas pelapor. Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

Menurut Farahmita, (2011) transaksi pihak berelasi merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan inti atau induk dengan anak perusahaan atau pihak berelasi

yang mempunyai hubungan istimewa, dimana pengungkapan laporan keuangan harus diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan induk. RPT mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomis perusahaan, hal ini dikarenakan RPT memiliki hubungan yang istimewa dengan pihak seperti perusahaan asosiasi atau perusahaan dalam satu pengendali yang mempunyai hak suara yang signifikan.

Dalam teori keagenan pemegang saham berperan sebagai *principal* dan manajer berperan sebagai *agent*. masalah akan timbul pada pihak pemungut pajak (fiskus) dan meyetor pajak (*agen*). Dimana pihak pemungut pajak yang mewakili negara menginginkan perolehan pajak yang besar dari pihak perusahaan, namun manajemen perusahaan (*agen*) menginginkan penghasilan laba yang tinggi untuk memperoleh insentif. Laba yang tinggi akan menghasilkann beban pajak yang tinggi pula. Sehingga menimbulkan motivasi manajemen untuk menghasilkan laba yang tinggi namun dapat menurunkan beban pajak serendah-rendahnya. Perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkann asimetri informasi antara fiscus sebagai pihak pajak dengan manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Herman, 2013).

Salah satu indikasi yang bisa diukur dalam laporan keuangan adalah transaksi pinjam berelasi. Transaksi pinjamn berelasi merupakan transaksi pengalihan biaya antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yaitu dengan memberikan pinjaman berbunga. transaksi pinjaman tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki afiliasi terutama pemegang saham yang berada diluar negeri, cara yang dilakukan adalah pemegang saham lebih cenderung memberikan pinjaman berbunga dibandingkan memberikan modal yang sepenuhnya belum disetor atau memberikan tambahan modal sebab beban bunga atas pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan deviden tidak mengurangi laba pajak (Zubaidah & Setyawan, 2017). Ketika

perusahaan menggunakan pinjaman berelasi dalam pendanaan perusahaan maka biaya pinjaman yang ditimbulkan dari penggunaan pinjaman berupa beban Bunga dapat menjadi pengurang dalam laba perusahaan, sehingga laba perusahaan menjadi kecil dan pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Perusahaan menggunakan pinjaman lebih banyak ketika terlibat dalam penghindaran pajak (Sherly & Fitria, 2015).

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan hubungan transaksi pihak berelasi dengan penghindaran pajak. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavia, dkk (2012) yang menyatakan bahwa transaksi pihak istimewa berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai hutang hubungan istimewa, maka semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan. Rendahnya tarif perusahaan, maka akan menurunkan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marundha (2018), Park (2018), Aryotama & Firmansyah (2017), Azizah & Kusmuri (2016), yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan *Related Party Transaction* akan cenderung menghindari pajak dengan mempertimbangkan biaya pajak kedua perusahaan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis ini dirumuskan:

H1: *Related Party Transaction* (RPT) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.2. Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak

Manajemen laba menurut Scott (2000) yaitu perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitas manajemen (*opportunistic behavior*), manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga sehingga dapat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk

menguntungkan dirinya sendiri. Manajemen laba merupakan salah satu factor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai laba tanpa rekayasa (Setawati, 2000).

Dalam teori keagenan pemegang saham berperan sebagai *principal* dan manajer berperan sebagai *agent*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Kontrak antara *agent* dan *principal* yaitu suatu kontrak antara satu orang atau lebih sebagai pemilik perusahaan atau investor (*principal*) dengan orang yang menjalankan perusahaan atau manajer (*agent*), *principal* memberi perintah kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik. Jika kedua belah pihak menginginkan sebuah hubungan untuk memperoleh kepuasan maksimal, ada alasan yang sangat bagus untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak sesuai dengan keinginan *principal*. karena ada beberapa perbedaan antara keputusan agen yang ingin memaksimalkan insentif yang akan diperoleh dan keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan *principal*.

Masalah keagenan muncul dikarenakan Tindakan oportunistik yang dilakukan manajer selaku *agent* yaitu tindakan manajemen untuk mensejahterakan kepentingan sendiri yang berlawanan dengan kepentingan pemegang saham (*principal*). terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan antara agen dan *principal*, kedua belah pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran sesuai yang masing-masing mereka kehendaki (Infan, 2002). Teori ini menjelaskan tentang latar belakang terjadinya manajemen laba pada perusahaan yang merupakan implikasi dari adanya asimetri informasi (ketidakseimbangan informasi) antara manajer

(*agent*) dengan pemilik (*principal*) akibat adanya konflik kepentingan (Partiningsih, 2016).

Ketidakseimbangan informasi dan konflik kepentingan dari pemilik yang berbeda-beda menimbulkan masalah dimana bonus manajer diperoleh sebelum penghasilan sebelum pajak dan pihak *principal* menginginkan pembayaran pajak yang rendah guna meningkatkan laba persaham yang nanti akan dibagikan. Hal ini mendorong pihak manajer untuk melakukan penghindaran pajak yaitu memaksimalkan besaran pajak yang harus dibayar secara legal guna mencapai tujuan manajer dan memenuhi keinginan pihak pemilik (Zubaidah & Satyawan, 2017).

Hubungan antara manajemen laba dengan penghindaran pajak terjadi karena adanya motivasi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak dan pengurangan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani, dkk (2019), Purba (2018), Septiadi (2017), dan Setiorini, dkk (2017) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terdapat motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi pajak yang akan dibayarkan perusahaan dan mengatur besaran laba perusahaan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis ini dirumuskan:

H2: Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh *Related Party Transaction* terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Penghindaran pajak merupakan trik khusus perusahaan dalam menyiapkan laporan keuangan perusahaan guna perusahaan tetap memperoleh laba yang tinggi, namun tetap bisa meminimalkan jumlah kewajiban pajak yang harus

dibayar (Desi & Dharmapala, 2004). Manajer perusahaan cenderung akan melakukan metode untuk meminimalisasi pembayaran pajak dengan salah satu cara yaitu melalui transaksi pihak berelasi. Menurut *International Financial Statement Standar* (IFRS) dalam IAS 24.9 *Related Party Transaction* (RPT), adalah transaksi transfer sumber daya, jasa, atau kewajiban antar pihak berelasi, terlepas dari apakah harga berubah atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan teori keangenan dimana sumber daya yang dimiliki perusahaan akan digunakan manajemen untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan menekan beban pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan yang semakin besar akan dipandang memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain yang skalanya lebih kecil. Oleh karena itu manajer perusahaan menggunakan metode yang dapat meningkatkan laba perusahaan dengan meminimalkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Menurut Rego (2003) semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka aktivitas usaha dan transaksi yang dilakukan akan semakin besar atau kompleks. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi domestic, karena perusahaan tersebut dapat melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di negara lain, dimana negara tersebut memiliki tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lain.

Penambahan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan

perusahaan yang besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2014), Saputra (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis ini dirumuskan:

H3: Ukuran Perusahaan memperkuat hubungan *Related Party Transaction* dengan Penghindaran Pajak.

2.4.4 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Gumanti (2004) menyatakan bahwa manajemen laba merupakan tindakan seorang manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan saat ini dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Manajer melakukan praktik manajemen laba dengan mengatur komponen-komponen *discretionary accruals*. Konsep ini memberi pengertian bahwa pihak manajemen dapat memanipulasi pendapatan akrual dan biasanya digunakan untuk mencapai pendapatan yang diinginkan. Perusahaan menggunakan manajemen laba untuk melakukan *income decreasing* yaitu upaya perusahaan dalam mengatur laba menjadi lebih rendah dibanding laba yang sesungguhnya, hal ini akan mengurangi penghasilan kena pajak (Yanti, 2019).

Setiorini, dkk (2017) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terdapat motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi pajak yang akan dibayarkan perusahaan dan mengatur besaran laba perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori agensi bahwa tindakan manajemen laba dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer.

Oleh karena itu, timbul konflik karena pemegang saham dan manajer berusaha untuk mencapai tujuan yang berbeda dengan cara pencapaian bonus manajemen, dengan begitu perusahaan akan berupaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan demi mengejar bonus.

Penambahan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2012), Singly & Sukartha (2015), Briska & Rosyid (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak. artinya semakin besar suatu perusahaan, maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik-praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan *effective tax rate* perusahaan.

H4: Ukuran Perusahaan memperkuat hubungan Manajemen Laba dengan Penghindaran Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan alat bantu statistik SPSS untuk menguji hipotesis. Menurut Sugiyanto (2013:8) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Definisi deskriptif menurut Sugiyono (2012:29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan ataupun memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Penggunaan metode deskriptif ini diselaraskan dengan variabel penelitian yang memusatkan pada masalah actual dan fenomena yang sedang terjadi dengan bentuk hasil penelitian berupa angka yang memiliki makna. Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti tentang pengembangan hipotesis yang telah diajukan.

3.2 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2020. Penelitian ini dilakukan melalui media perantara untuk memperoleh data penelitian melalui website www.idx.co.id atau web.idx.id atau Galeri Investasi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel independent (X) yaitu *related party transaction*, dan manajemen laba. variabel dependen (Y) yaitu penghindaran pajak, variabel moderasi (Z) yaitu ukuran perusahaan.

3.3.1 Variabel Independent (X)

Menurut Sugiyono (2013:61) menjelaskan bahwa variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya pada variabel terikat (dependen). Variabel independent dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel *related party transaction* (X1) dan variabel manajemen laba (X2). Penjelasan dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

3.3.1.1 Transaksi Pihak Berelasi atau Related Party Transaction (RPT)

Related Party Transaction adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan inti atau induk dengan anak perusahaan atau pihak berelasi yang mempunyai hubungan istimewa, dimana pengungkapan laporan keuangan harus diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan induk. Transaksi RPT mempunyai peran penting dalam dalam memenuhi kebutuhan ekonomis perusahaan, hal ini dikarenakan RPT memiliki hubungan yang istimewa dengan pihak seperti perusahaan asosiasi atau perusahaan dalam satu pengendali yang mempunyai hak suara yang signifikan (Farahmita, 2011).

Berikut perhitungan *Related Party Transaction* menurut Wong & Jian (2003) adalah:

$$RPT = \frac{\text{Total Transaksi Utang Pihak Berelasi}}{\text{Total Liability yang dimiliki Perusahaan}}$$

3.3.1.2 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Manajemen laba merupakan salah satu factor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai laba tanpa rekayasa (Setawati, 2000).

Manajemen laba diukur dengan menggunakan *discretionary accrual* dengan Modified Jines Model (1991), sebagai berikut:

5. Total Accrual

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

6. Nondiscretionary Total Accrual dengan menggunakan regresi

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \varepsilon_{it}$$

7. Nondiscretionary Total Accrual (NDTA)

$$NDTA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it} + \Delta TRec_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right)$$

8. Discretionary Total Accrual (DTA)

$$DTA_{it} = \frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} - NDTA_{it}$$

Keterangan:

TAC_{it} = Total Accrual perusahaan i pada periode t

NI_{it} = Laba bersih (net income) perusahaan I pada periode t

CFO_{it} = Arus kas operasi (cash flow of operation) perusahaan I pada periode t

TA_{it-1} = Total asset perusahaan i pada tahun t

ΔRev_{it} = Pendapatan perusahaan i pada periode t dikurangi pendapatan pada periode t-1

β = Koefisien yang diperoleh dari persamaan regresi.

ΔTR_{it} = Piutang usaha perusahaan i pada periode t dikurangi pendapatan pada periode t-1

PPE_{it} = Gross property, plant, and equipment

E_{it} = Error

Nilai *discretionary accruals* yang semakin mendekati nol mengindikasikan bahwa semakin kecil kemungkinan suatu perusahaan melakukan manajemen laba. Apabila *discretionary accruals* menunjukkan nilai yang positif hal tersebut berarti bahwa manajemen laba dilakukan dengan meningkatkan laba perusahaan. Sedangkan bila *discretionary accruals* menunjukkan nilai yang negatif berarti bahwa manajemen laba dilakukan dengan menurunkan laba perusahaan (Cahyani, 2016).

3.3.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen menurut Sugiyono (2013:61) merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, menggunakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

3.3.2.1 Penghindaran Pajak

Menurut Frank *et al.*, (2009) penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Tindakan agresivitas pajak sering kali disebut sebagai *tax sheltering* atau *tax avoidance* (Ridha & Martani, 2014). Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang dan peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2017). Dalam penelitian ini penulis menggunakan GAAP ETR sebagai ukuran penghindaran pajak. GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Suyanto dan Sumpramono, 2012). Tingkat pajak efektif (ETR) adalah pajak perusahaan yang dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. perusahaan dengan ETR rendah akan menaikkan ETR dengan cara menurunkan laba. Semakin tinggi nilai ETR maka angka penghindaran pajak akan semakin rendah, dan semakin rendah ETR maka kecenderungan melakukan penghindaran pajak semakin tinggi (Puji & Aryani, 2016). GAAP ETR dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus yang dikemukakan oleh Hanlon & Heitzeman (2010)

$$GAAP ETR_{it} = \frac{Tax Expense_{it}}{EBT_{it}}$$

Keterangan:

<i>GAAP ETR</i>	= Pajak perusahaan dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan laba sebelum pajak dalam satu periode.
<i>Tax Expense</i>	= Penjumlahan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan dalam satu periode.
<i>EBT</i>	= Laba bersih sebelum dikurangi pajak penghasilan dalam satu periode.

3.3.3 Variabel Moderasi (Z)

Menurut Ghozali (2016:214) variabel moderasi merupakan variabel yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independent lainnya terhadap variabel dependen. Sedangkan menurut Jogiyanto (2007:142) variabel moderasi (*moderating variabel*) atau VMO merupakan suatu variabel independent lainnya yang dimasukkan ke dalam model karena mempunyai efek kontigensi dari hubungan variabel dependen dan variabel independent sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

3.3.3.1 Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham dan Houston (2010:4) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain. Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Jannah & Asrori, 2016):

$$Size = Ln (\text{Total Aset})$$

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dipetik kesimpulan (Sugiyono, 2011:215). Dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan industry manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 154 perusahaan mulai dari tahun 2018 sampai 2020. Dari banyaknya populasi tersebut, peneliti akan menggunakan sebagian perusahaan yang memenuhi kriteria untuk pengambilan sampel penelitian

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari umlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2014:62). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel untuk sejumlah objek yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, dengan menggunakan berbagai cara yang dipilih agar dalam penelitian mendapatkan sampel yang *representatif* sesuai kriteria yang sudah dilakukan peneliti (Sugiyono, 2017:85). Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020
2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 yang tidak menerbitkan laporan keuangan per 31 desember
3. Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 yang mengalami kerugian selama tahun penelitian
4. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 yang tidak menggunakan satuan mata uang rupiah. laporan

keuangan yang menggunakan mata uang selain rupiah tidak termasuk dalam kriteria sampel karena dalam perhitungan penjualan yang dilakukan merupakan akumulasi transaksi yang terjadi sepanjang tahun, sehingga nilai penjualan yang dikonversi dengan menggunakan kurs pada satu tanggal cenderung memberikan hasil yang kurang dibandingkan dengan nilai penjualan perusahaan lain yang tercatat dalam rupiah (Sirait & Siregar, 2013). Selain itu adanya UU No 7 61 Tahun 2011 yang mewajibkan semua transaksi yang dilakukan di Indonesia hendaknya menggunakan rupiah.

5. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 yang tidak memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu transaksi dengan pihak berelasi.

Tabel 3.1
Kriteria Sampel Perusahaan Manufaktur di BEI 2016-2020

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Jumlah Perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020	154
2	Jumlah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 yang tidak menerbitkan laporan keuangan per 31 desember	(30)

3	Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 yang mengalami kerugian selama tahun penelitian	(44)
4	Jumlah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 yang tidak menggunakan satuan mata uang rupiah.	(20)
5	Jumlah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 yang tidak memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu transaksi dengan pihak berelasi	(34)
	Jumlah	26

Sumber: Data diolah peneliti 2021

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, dari 154 perusahaan tersebut terpilihlah 26 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian ini. berikut adalah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini:

Tabel 3.2
Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian

Industri	Subsektor	Kode	Nama Perusahaan
Aneka Industri	Kabel	JECC	PT. Jembo Cable Company Tbk
	Otomotif dan Komponen	ASII	PT. Astra International Tbk
		SMSM	PT. Selamat Sempurna Tbk

Barang Konsumsi	Farmasi	DVLA	PT Darya Varia Laboratoria Tbk
		KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk
		SIDO	PT. Industry Jamu Farmasi Sido Muncul Tbk
		TSPC	PT. Tempo Scan Pasific Tbk
	Kosmetik dan Keperluan RT	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk
	Makanan Dan Minuman	DLTA	PT. Delta Djakarta Tbk
		ICPB	PT. Indofood CPB Sukses Tbk
		INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
		MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
		MYOR	PT. Mayora Indah Tbk
		ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
		SKLT	PT. Sekar Laut Tbk
		STTP	PT. Siantar Top Tbk
	Pabrik Tembakau	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk
		HMSP	PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
WIIM		PT. Wismilak Inti Makmur Tbk	
Dasar dan Kimia	Bubur Kertas	INKP	PT. Indah Kiat Pulp & Paper
	Kimia	AGII	PT. Aneka Gas Industry Tbk
		EKAD	PT. Ekadharna Indonesia Tbk
		UNIC	PT. Unggul Indah Cahaya

	Pakan Ternak	CPIN	PT. Chaeron Pokphand Indoensia Tbk
		JPFA	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk
	Semen	SMGR	PT. Semen Indonesia

(Sumber: www. Idx.co.id)

Berdasarkan table tersebut sampel yang digunakan sebanyak 26 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016 sampai 2020 (5 tahun) yang memenuhi kriteria untuk diterapkan sebagai sampel.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak kedua. Pihak kedua memperoleh secara langsung data-data aslinya. Data sekunder yang digunakan meliputi laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang diperlukan berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020 yang diperoleh dari website resmi perusahaan dan website Indonesia Stock Exchange (IDX), Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Galeri Investasi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Kepustakaan

Dalam metode ini peneliti memperoleh informasi sebanyak-banyaknya untuk dijadikan referensi untuk mengolah data melalui membaca dan mempelajari melalui buku-buku, jurnal ekonomi dan bisnis nasional maupun internasional yang membahas topik serupa.

2. Metode Dokumentasi

Dalam metode ini dilakukan dengan cara pengambilan dan pengumpulan dengan cara mempelajari, mengklasifikasikan dan menganalisis data sekunder yang berhubungan dengan studi literatur atau yang dibutuhkan dalam penelitian. Data tersebut berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020 serta data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini termasuk analisis kuantitatif, metode yang digunakan adalah *Moderated Analysis Regression* (MRA). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik software SPSS versi 16.0 untuk menguji hubungan antar variabel.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan metode analisis data statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:147) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Yang mana data tersebut akan diuji menggunakan teknik analisis kuantitatif atau teknik analisis statistik. Dalam hal ini peneliti menggunakan alat statistik SPSS (Statistic Package for Service Solution) yang terkomputerisasi.

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, perlu terlebih dahulu dilakukan statistik deskriptif agar dapat memperoleh gambaran data secara umum.

Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang akan diteliti melalui data sampel atau populasi. Statistik deskriptif ini meliputi hal berikut antara lain yaitu penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan jumlah maksimum, minimum, median, modus, rata-rata, perhitungan desil, persentil, perhitungan standar deviasi dan juga perhitungan persentase (Sugiyono, 2019:148). Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan untuk mencari hubungan antara variabel melalui analisis perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Ukuran statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Tujuan dari pengujian asumsi klasik merupakan memberikan kepastian terhadap persamaan regresi yang didapatkan yang memiliki ketepatan dalam menyetujui pengujian tersebut. Karena kemungkinan data actual tidak memenuhi asumsi klasik. Pada penelitian ini, asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ghazali (2013:161) menyatakan bahwa Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas

data harus diuji secara statistic untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Normalitas data harus diuji dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan level signifikan 5%. Jika nilai pvalue lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, begitu juga sebaliknya. (Ghozali, 2013).

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen yang nantinya akan mempengaruhi variabel dependen. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya hubungan korelasi antara satu variabel independen. Suatu model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antara variabel bebas yang satu dengan yang lainnya. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013: 107).

Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas adalah dengan menggunakan perhitungan nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena keduanya berhubungan terbalik. Nilai *cut-off* yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah *tolerance value* = 0,10 atau sama dengan nilai VIF = 10,00. Jika *tolerance value* > 0,10 dan VIF < 10,00 maka terjadi multikolinieritas pada variabel independen dalam regresi. Jika *tolerance value* < 0,10 dan VIF > 10,00 maka tidak terdapat multikolinieritas pada variabel independen dalam regresi.

3.7.2.3 Heterokedastisitas

Tujuan dari uji heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan variasi dari residual pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2013:137). Dalam penelitian ini, uji

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel independen dengan nilai absolut residual. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas tidak terjadi apabila nilai absolut yang diregresikan menghasilkan nilai signifikan ($\text{sig} > 0,05$).

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali, 2013). Jika terdapat korelasi, maka terdapat problem yang dinamakan dengan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson* (*Durbin-Watson Test*). Uji *Durbin-Watson* akan menghasilkan dua nilai yaitu *Durbin Upper* (DU) dan *Durbin Lower* (DL). Sutedjo (2005) menjelaskan bahwa terdapat autokorelasi apabila nilai $DW > DU$ dan $4 - DW > DU$ atau dinotasikan $(4 - DW) > DU > DW$. Autokorelasi dikatakan positif atau negatif apabila:

1. Jika nilai DW berada diantara 0 dan DL, maka autokorelasi positif
2. Jika nilai DW berada diantara DL, dan DU, maka tidak dapat diputuskan terjadi autokorelasi positif atau negatif
3. Jika nilai DW ada diantara $4 - DL$ dan 4, maka terjadi autokorelasi negatif

4. Jika nilai DW ada diantara 4-DU dan 4-DL, maka tidak dapat diputuskan terjadi autokorelasi negatif atau tidak
5. Jika nilai DW ada diantara DU dan 4-DU, berarti tidak ada autokorelasi positif maupun negatif.

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independent dengan bertujuan untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel indenpenden yang diketahui. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:91).

3.7.4 Moderated Regression Analysis (MRA)

Dalam penelitian ini untuk menguji hipoetesis yaitu pengaruh RPT (X1), manajemen laba (X2), interaksi antara RPT (X1) dengan ukuran perusahaan (Z) dan manajemen laba (X2) dengan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* (Y) dengan persamaan regresi melalui uji interaksi atau yang sering disebut *Moderated Regression Analysis* (MRA), yaitu aplikasi khusus regresi linier berganda yang didalamnya mengandung unsur interaksi yang dihasilkan dari perkalian dua atau lebih variabel independent (Ghozali, 2013:219). Dimana:

$$\text{Ln}Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + e$$

Keterangan:

Ln = Logaritma Natural

Y = *Tax Avoidance*

a = Konstanta

β_1 - β_5 = Koefisien Regresi

X_1 = *Related Party Transaction*

X_2 = Manajemen Laba

Z = Ukuran Perusahaan

$X_1 * Z$ = Interaksi antara *Related Party Transaction* dengan Ukuran Perusahaan

$X_2 * Z$ = Interaksi antara Manajemen Laba dengan Ukuran Perusahaan

e = *Standard Error*

Dari hasil regresi persamaan diatas dapat terjadi beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1. Jika variabel moderasi (Z) tidak berinteraksi dengan variabel predictor/independent (X) namun berhubungan dengan variabel criterion/dependen (Y) maka variabel Z tersebut bukanlah variabel moderator melainkan merupakan variabel intervening atau variabel dependen.
2. Jika variabel moderasi (Z) berinteraksi dengan variabel independent (X) dan juga tidak terjadi hubungan dengan variabel dependen (Y) maka variabel Z tersebut merupakan variabel *quasi moderator homologizer*.
3. Jika variabel moderator (Z) berinteraksi dengan variabel independent (X) dan juga berhubungan signifikan dengan variabel dependen (Y) maka variabel Z tersebut merupakan variabel *quasi dependent* (moderasi semu). Hal ini karena

variabel Z tersebut dapat berlaku sebagai moderator juga sekaligus sebagai variabel independent.

4. Jika variabel moderator (Z) berinteraksi dengan variabel independent (X) namun tidak berhubungan signifikan dengan variabel dependen (Y), maka variabel Z tersebut merupakan variabel *pure moderator* (moderasi murni).

3.7.4 Uji Hipotesis

1. Uji Determinasi *Ajusted* (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independent yang digunakan dalam penelitian terhadap variabel dependen. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Makin kecil nilai koefisien determinasi maka makin kecil kemampuan variabel independent untuk menjelaskan variabel dependen, begitu juga sebaliknya (Ghozali, 2012:97).

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara simultan atau secara bersama-sama dengan variabel dependen. Uji F menggunakan tingkat signifikan pada 5% ($\alpha = 0,05$). Syaratnya jika besaran F signifikan atau $> 0,05$ artinya ada pengaruh antara semua variabel independent terhadap variabel dependen (Ghozali, 2012: 98). Pengajuanya sebagai berikut:

- a. Jika nilai $F \geq 0,05$ artinya H_0 diterima, H_1 ditolak secara simultan pengaruh yang tidak signifikan dari variabel independent terhadap variabel dependen.

- b. Jika nilai $F \leq 0,05$ artinya H_0 ditolak, H_1 diterima artinya secara simultan pengaruh yang signifikan dari variabel independent terhadap variabel dependen.

3. Uji t (Uji Parsial)

Uji statistic t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Pada uji ini, nilai t hitung akan dibandingkan nilai t yang terdapat pada table:

- a. Bila t hitung $>$ t table atau probabilitas $<$ tingkat signifikansi ($\text{sig} \leq 0,05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak, variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Nila t hitung $<$ t table atau probabilitas $>$ tingkat signifikansi ($\text{sig} \geq 0,05$), maka H_a ditolak dan H_0 diterima, variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan suatu Lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana dan system guna mempertemukan pihak penjual dan pembeli efek dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan hasil penggabungan dari dua bursa yakni Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Pemerintah melakukan penggabungan bursa ini dengan tujuan efektivitas operasional dan transaksi kemudian BEI mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007. BEI menggunakan system *Jakarta Automated Trading System (JATS)* sejak 22 Mei 1995, kemudian system tersebut diganti menggunakan system JATS-NextG terhitung sejak 2 Maret 2009. Bursa Efek Indonesia juga memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan perusahaan. Visi Bursa Efek Indonesia adalah menjadi bursa yang kompetitif dengan kreadilitas tingkat dunia. Sedangkan misi BEI adalah menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Perusahaan yang terdaftar di BEI merupakan perusahaan *go public*. Perusahaan tersebut dibagi menjadi 9 sektor yakni sector property, sector infrastruktur, utilitas dan transportasi, sector keuangan, sector perdagangan, jasa dan investasi, sector

pertanian, sector pertambangan, sctor industry dasar dan kimia, sector aneka industry, sertasektor industry barang konsumsi.

Sector industry Manufaktur merupakan salah satu sector yang mampu menjadi kontributor terbesar untuk perekonomian di Indonesia, diantaranya terjadi peningkatan pada nilai bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja local dan penerimaan devisa dari ekspor serta meningkatnya nilai. Selain itu sector manufaktur menyumbang Produk Domestik Bruto tertinggi dan penyumbang pajak terbesar dibanding sector industri lainnya. (kemenperin.go.id, 2019).

Pada penelitian ini, peneliti memilih sector manufaktur tahun 2016-2020 sebagai objek penelitian karena industry manufaktur merupakan salah satu industry yang penting bagi perekonomian nasional karena menjadi penyumbang pajak terbanyak dibandingkan dengan industry lainnya. Penerimaan pajak yang bersumber dari sector manufaktur pada tahun 2018 mencapai 30 persen atau sebesar Rp363,60 triliun, dan mengalami pertumbuhan yoy sebesar 11,12%. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yoy sebesar -1,18 persen atau sebesar 29,4 persen. Meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun, akan tetapi sector manufaktur menyumbang pajak sebesar Rp 365,39. Pada tahun 2020 penerimaan pajak dari sector manufaktur mengalami penurunan yaitu sebesar 20,21%. Setoran pajak dari semua sector usaha utama tercatat negatif dan mengalami tekanan tanpa terkecuali, termasuk sector manufaktur yang menjadi andalan penerimaan pajak. Keterbatasan ruang gerak pada masa pandemic Covid-19 memengaruhi pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi. Pembayaran pajak memiliki potensi atau pengaruh

yang besar terhadap sumber dan pemerintah yang dapat digunakan untuk mendanai kepentingan nasional.

4.1.2 Gambaran Umum Variabel


Pada bagian ini disajikan deskripsi umum variabel yang digunakan baik variabel independent, dependen maupun variabel moderasi. Variabel independent yakni *Related Party Transaction* (RPT) dan manajemen laba, variabel dependen pada penelitian ini yakni memakai penghindaran pajak dengan memakai ETR dan variabel moderasi pada penelitian ini yakni ukuran perusahaan.

4.1.2.1 *Related Party Transaction* (RPT)

Pada penelitian ini menggunakan *Related Party Transaction* (RPT) sebagai variabel independent. Menurut *International Financial Statement Standar* (IFRS) dalam *International Accounting Standards* (IAS) (2010) *Related Party Transaction* (RPT), yaitu orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (disebut sebagai pelapor). Jadi yang dimaksud dengan *related party transaction* adalah transaksi transfer sumber daya, jasa, atau kewajiban antar pihak berelasi, terlepas dari apakah harga berubah atau tidak. Transaksi yang terjadi dalam *related party transaction* memberikan indikasi adanya pihak yang memiliki hubungan berelasi, seperti transaksi penjualan dengan harga yang berbeda dari harga yang berlaku umum. Transaksi pertukan asset dengan harga yang lebih rendah dari harga wajar, dan transaksi pinjaman tanpa beban bunga atau dengan suku bunga yang lebih rendah serta tidak memiliki ketentuan jadwal dan cara pihak berelasi melunasi pembayaran (Paramitha, 2014). Semakin perusahaan melakukan tindakan *related party transaction* maka akan menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang

dihasilkan tinggi dimana angka ETR akan semakin turun dan beban pajak yang dihasilkan akan rendah.

Grafik 4.1
Rata-Rata RPT Tahun 2016-2020



Sumber : Laporan Keuangan (data diolah 2021)


Pada grafik 4.1 terlihat nilai rata-rata *Related Party Transaction* (RPT) mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,0476, sedangkan pada tahun 2018 ke tahun 2020 nilai rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan yaitu sebesar 0,0282. Penurunan terjadi akibat berkurangnya transaksi pinjaman pada pihak berelasi.

4.1.2.2 Manajemen Laba

Pada penelitian ini menggunakan manajemen laba sebagai variabel independent. Gumanti (2004) menyatakan bahwa manajemen laba merupakan tindakan seorang manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan saat ini dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Manajer melakukan praktik manajemen laba dengan mengatur komponen-komponen *discretionary accruals*. Konsep ini memberi pengertian bahwa pihak manajemen dapat memanipulasi

pendapatan akrual dan biasanya digunakan untuk mencapai pendapatan yang diinginkan.

Grafik 4.2
Rata-Rata Manajemen Laba Tahun 2016-2020



Sumber: Laporan Keuangan (data diolah 2021)


Pada grafik 4.2 menunjukkan bahwa manajemen laba mengalami fluktuasi penurunan, dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan secara drastis yaitu dengan rata-rata sebesar -0.0797. Nilai *discretionary accruals* yang semakin mendekati nol mengindikasikan bahwa semakin kecil kemungkinan suatu perusahaan melakukan manajemen laba. Apabila *discretionary accruals* menunjukkan nilai yang positif hal tersebut berarti bahwa manajemen laba dilakukan dengan peningkatan laba perusahaan. Sedangkan bila *discretionary accruals* menunjukkan nilai yang negatif berarti bahwa manajemen laba dilakukan dengan menurunkan laba perusahaan.

4.1.2.3 Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham dan Houston (2010:4) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total

penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain. Ukuran perusahaan ditentukan berdasarkan bidang bisnisnya dan skala ukuran perusahaan ditentukan berdasarkan total penjualan, total asset, rata-rata tingkat penjualannya. Ukuran perusahaan dalam persaingan industry sangat diperhatikan, karena perusahaan besar akan memiliki akses yang lebih besar dan luas untuk mendapatkan sumber pendanaan dari eksternal perusahaan, serta membuat perusahaan lebih mudah mendapatkan pinjaman karena peluang yang lebih besar pula untuk bertahan dalam industry. Perusahaan besar yang telah mencapai tingkat kematangan tertentu biasanya lebih baik dalam menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil.

Grafik 4.3
Rata-Rata Ukuran Perusahaan Tahun 2016-2020




Sumber: Laporan Keuangan (data diolah 2021)

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa rata-rata dari ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

4.1.2.4 Penghindaran Pajak

Menurut Lysons (1996) penghindaran pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya rekayasa aturan pajak oleh wajib pajak sehingga dapat mengurangi jumlah kewajiban pajak yang terutang. Cara yang digunakan yaitu dengan pengaturan perusahaan sedemikian rupa untuk memanfaatkan celah, ambiguitas, anomaly atau defisiensi hukum pajak lainnya. Tingkat pajak efektif (ETR) adalah pajak perusahaan yang dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. perusahaan dengan ETR rendah akan menaikkan ETR dengan cara menurunkan laba.

Grafik 4.4
Rata-Rata Penghindaran Pajak Tahun 2016-2020



Sumber: Laporan Keuangan (data diolah 2021)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa penghindaran pajak rata-rata tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,2597, sedangkan rata-rata penghindaran pajak terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,2297. Semakin tinggi nilai ETR maka angka penghindaran pajak akan semakin rendah, dan semakin rendah ETR maka kecenderungan melakukan penghindaran pajak semakin tinggi.

4.1.3 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistic deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data atas variabel-variabel yang digunakan dalam suatu penelitian (Ghozali, 2013:19). Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan statistic yang menghasilkan nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi untuk mendeskripsikan variabel penelitian yang dapat mudah dipahami. Analisis deskriptif dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan variabel yang digunakan baik variabel dependen yaitu penghindaran pajak (ETR), variabel independent yaitu transaksi pihak berelasi (RPT) dan manajemen laba. Adapun hasil dari statistic deskriptif adalah sebagai berikut:

Table 4.1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
RPT	130	0.000105	0.173382	0.036074	0.04033
DA	130	-0.17564	0.100927	-0.0404	0.04804
SIZE	130	26.11576	33.4945	29.6561	1.74581
ETR	130	0.022359	0.438791	0.247703	0.05733

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 16.0 (2021)

Berdasarkan table 4.1 tersebut diketahui N adalah banyaknya data sampel penelitian, yaitu berjumlah 130. Data tersebut merupakan data perusahaan manufaktur periode 2016-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah terpilih sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditetapkan.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Related Party Transaction* atau transaksi pihak berelasi yang diprosikan dengan RPT pada table 4.1. *Related Party*

Transaction mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,036074 dengan standar deviasi senilai 0,04033. *Related Party Transaction* (RPT) tertinggi pada penelitian ini sebesar 0,173382 yang diperoleh dari INDF pada tahun 2017, dan nilai minimum yakni sebesar 0,000105 yang diperoleh dari PT Wismilak Inti Makmur Tbk pada tahun 2019.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diproksikan dengan DA. Manajemen laba mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar -0,04036 dengan standar deviasi sebesar 0.04804. Manajemen laba tertinggi pada penelitian ini sebesar 0.100927 yang diperoleh dari CPIN pada tahun 2019, dan nilai minimum yakni sebesar -0.176595 diperoleh dari HMSM pada tahun 2018.

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang diproksikan dengan SIZE. Ukuran perusahaan mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 29,6561 dengan standar deviasi sebesar 1.74581. Ukuran perusahaan tertinggi pada penelitian ini sebesar 33.4945 yang diperoleh dari INDF pada tahun 2020, dan nilai minimum yakni UNIC sebesar 26.11576 yang diperoleh dari pada tahun 2019.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* (TA) atau penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR. Penghindaran pajak mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 0.247703 dengan standar deviasi sebesar 0.05733. *Tax Avoidance* (TA) tertinggi pada penelitian ini sebesar 0.438791 yang diperoleh dari JECC pada tahun 2020, dan nilai minimum yakni sebesar 0.022359 yang diperoleh dari INKP pada tahun 2016.

4.1.4 Uji Asumsi Klasik

4.1.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data dalam penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Uji statistic yang digunakan untuk menguji normalitas dalam penelitian ini adalah uji statistic non parametic one kolmogrov smirnov. Jika nilai signifikansi dari hasil uji kolmogrov Smirnov > 0.05 maka dapat diasumsikan bahwa normalitas terpenuhi (Ghozali, 2013: 160).

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas – One Sample Kolmogorav-Smirnov

	Unstandardized Residual
N	130
Kolmogorov-Smirnov Z	1.174
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.127

Sumber: Data sekunder yang diperoleh dengan SPSS 16.0 (2021)

Tabel 4.2 menunjukkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov pada table menunjukkan bahwa nilai 1.174 dengan tingkat signifikan sebesar 0.127 yang berarti nilai sig $> 0,05$ maka menunjukkan data berdistribusi normal.

4.1.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji *glejser*. Uji *glejser* dilakukan dengan meregresikan variabel independent dengan nilai absolut residual. Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lain (Ghozali, 2013:137). Jika nilai signifikan antara variabel independent dengan absolut residualnya lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.3
Hail Uji Heteroskedastisitas

Variabel Bebas	Sig
<i>Related Party Transaction</i> (RPT)	0,710
Manajemen Laba (DA)	0,433
Ukuran Perusahaan (SIZE)	0.384

Sumber: Data sekunder yang diperoleh dengan SPSS 16.0 (2021)

Dari table 4.3 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independent yang signifikan mempengaruhi variabel dependen nilai absolut residual. Hal itu dapat dilihat dari nilai signifikansi dari masing-masing variabel independent yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

4.1.4.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali, 2013). Jika terdapat korelasi, maka terdapat problem yang dinamakan dengan problem autokorelasi. Dalam penelitian untuk menganalisis adanya autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (Dw). uji *Durbin-Watson* digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intersept konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel diantara variabel independent. Tidak terjadi autokorelasi jika hasilnya $dU < DW < 4 - dU$ yaitu nilai *Durbin-Watson* berada diantara dU dan $4 - dU$.

Tabel 4.4.

Hasil Uji Autokorelasi

Nilai Durbin Watson	Keterangan
1,858	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data sekunder yang diperoleh dengan SPSS 16.0 (2021)

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) dipeloreh sebesar 1,858 sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan *Durbin Watson* bila nilai dw terletak diantara dU dan 4-dU yaitu $DU < 1,761 < 1,858 < 2,239$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada penelitian ini.

4.1.4.4 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya hubungan korelasi antara satu variabel independen. Suatu model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat kolerasi antara variabel bebas yang satu dengan yang lainnya. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013: 107). Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinieritas adalah dengan menggunakan perhitungan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika *tolerance value* $> 0,10$ dan $VIF < 10,00$ maka tidak terjadi multikolinieritas, artinya model regresi tersebut baik. Jika *tolerance value* $< 0,10$ dan $VIF > 10,00$ maka terdapat multikolinieritas pada variabel independen dalam regresi yang artinya model regresi tgersebut tidak baik.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
----------	-----------	-----	------------

<i>Related Party Transaction</i> (RPT)	0,998	1,002	Tidak terjadi multikolinieritas
Manajemen Laba (DA)	0,998	1,002	Tidak terjadi multikolinieritas
Ukuran Perusahaan (SIZE)	0,995	1,005	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data sekunder yang diperoleh dengan SPSS 16.0 (2021)

Dari table 4.5 menunjukkan bahwa tidak terjadinya multikolinieritas dikarenakan nilai tolerance lebih besar dari 0,1. Untuk variabel RPT memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,998, nilai variabel manajemen laba (DA) sebesar 0,998 dan nilai variabel ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0,995. Tidak terjadinya multikolinieritas dikarenakan nilai VIF lebih kecil dari 10. Nilai VIF variabel RPT sebesar 1,002, nilai variabel manajemen laba (DA) sebesar 1,002 dan nilai variabel ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 1,005. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independent dalam model regresi.

4.1.5 Uji Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:91).

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T	Sig
Konstanta	0,227	29,262	0,000

RPT (X1)	0,337	2,791	0.006
DA (X2)	-0,227	-1,949	0.054

Sumber: Data sekunder yang diperoleh dengan SPSS 16.0 (2021)

Berdasarkan uji regresi pada table 4.6, maka dapat dituliskan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,227 + 0,337 (X1) - 0,227 (X2) + e$$

Keterangan:

Y: Penghindaran pajak (ETR)

X1: *Related Party Transaction* (RPT)

X2: Manajemen Laba (DA)

e: Error

Dari persamaan regresi tersebut maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) yaitu 0,227 yang mengartikan bahwa jika variabel independan *Related Party Transaction* (RPT), manajemen laba dan variabel moderating ukuran perusahaan tidak ada atau nol, maka penghindran pajak yang akan terjadi sebesar 0,227.
2. Koefisien regresi variabel *related party transaction* (X1) yaitu sebesar 0,337 yang mengindikasikan bahwa jika variabel *Related Party Transaction* (RPT) naik sebesar 1% maka penghindaran pajak juga akan naik 0,337.
3. Koefisien regresi variabel manajemen laba (X2) yaitu sebesar -0,227 yang mengindikasikan jika variabel manajemen laba naik sebesar 1% maka penghindaran pajak akan turun -0,227.

4.1.6 Uji Hipotesis

4.1.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independent yang digunakan dalam penelitian terhadap variabel dependen. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Makin kecil nilai koefisien determinasi maka makin kecil kemampuan variabel independent untuk menjelaskan variabel dependen, begitu juga sebaliknya (Ghozali, 2012:97).

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Sebelum di moderasi

Model	Adjusted R Square
1	0,132

Sumber: Data sekunder yang diperoleh dengan SPSS 16.0 (2021)

Berdasarkan uji koefisien determinasi pada table tersebut, nilai R^2 (*adjusted R square*) pada model penelitian ini sebesar 0,132 atau 13,2,0% yang mengartikan bahwa kemampuan *Related Party Transaction* (RPT) dan manajemen laba dalam mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 13,2,0% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. dalam penelitian ini menggunakan variabel moderasi, sehingga peneliti memasukan variabel moderasi ke dalam uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Setelah di moderasi

Model	Adjusted R Square
1	0,213

Sumber: Data sekunder yang diperoleh dengan SPSS 16.0 (2021)

Dari table diatas diketahui bahwa nilai R^2 (*Adjusted R Square*) sebesar 0,213. Hal ini berarti bahwa 21,3% variable penhindaran pajak dapat dijelaskan oleh *related party transaction*, manajemen laba dan ukuran perusahaan. Sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh factor-faktor lain selain variable independent tersebut.

4.1.6.2 Uji-f (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara simultan atau secara bersama-sama dengan variabel dependen. Uji F menggunakan tingkat signifikan pada 5% ($\alpha = 0,05$). Syaratnya jika besaran F signifikan atau $> 0,05$ artinya ada pengaruh antara semua variabel independent terhadap variabel dependen (Ghozali, 2012: 98).

Table 4.9
Hasil Uji F (Uji Simultan)

Model	F	Sig.
Regression	6,111	0,003
Residual		
Total		

Sumber: Data sekunder yang diperoleh dengan SPSS 16.0 (2021)

Berdasarkan table 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,003 dan F hitung 6,111. Hal ini diperkuat oleh F hitung $>$ F table. Nilai F hitung adalah 6,111. Untuk mengetahui nilai F table maka dihitung nilai $df(N1) = k-1$ dan $df(N2) = n-k$, dimana k adalah jumlah variabel dan n adalah jumlah sampel. Nilai $df(N1) = 3-1$ adalah 2 dan $df(N2) = 130-2$ adalah 128, sehingga nilai F table yang diperoleh dengan signifikan 0,05 adalah 3,07. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui

bahwa nilai F hitung $> F$ table atau $6,111 > 3,07$ sehingga variabel independent memiliki pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Hal ini dibuktikan dari hasil signifikan $0,003 < 0,05$. Oleh karena itu variabel *Related Party Transaction* (RPT) dan manajemen laba (DA) berpengaruh secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak (ETR).

4.1.5.3 Uji-t (Uji Parsial)

Uji statistic t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t ini dapat dilihat pada perbandingan t hitung dan t table dan juga melihat signifikansi masing-masing variabel pada output hasil SPSS dengan dasar signifikansi kriterianya adalah jika signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak sedangkan jika signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima.

Tabel 4.10
Hasil Uji T (Uji Parsial)

Variabel	Koefisien Regresi	T	Sig
Konstanta	0,227	29,262	0,000
RPT (X1)	0,337	2,791	0,006
DA (X2)	-0,227	-1,949	0,054

Sumber: Data sekunder yang diperoleh dengan SPSS 16.0 (2021)

Berdasarkan table 4.10 hasil interpretasi dan hipotesis penelitian yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Uji t terhadap Variabel *Related Party Transaction* (RPT) didapatkan t hitung sebesar 2,791 dengan signifikansi 0,006. Karena t hitung > t table (2,791 > 1,978) atau signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,006 < 0,05$) secara parsial variabel *Related Party Transaction* (RPT) (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel penghindaran pajak (Y) maka H1 diterima.
2. Uji t terhadap variabel Manajemen Laba (X2) didapatkan t hitung sebesar -2,062 dengan signifikansi 0,041. Karena t hitung < t table ($-2,062 < 1,978$) atau signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,054 > 0,05$) secara parsial variabel manajemen laba (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak (Y) maka H2 ditolak.

4.1.7 Uji Interaksi/ Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA), yaitu aplikasi khusus regresi linier berganda yang didalamnya mengandung unsur interaksi yang dihasilkan dari perkalian dua atau lebih variabel independent (Ghozali, 2013:219). Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel pemoderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen.

Tabel 4.11
Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA),

Variabel	Koefisien Regresi	T	Sig
Konstanta	0,054	0,719	0,473
RPT (X1)	2,386	2,338	0.021
DA (X2)	-1,161	-1,192	0.236

SIZE (Z)	0,011	2,319	0.022
RPT*SIZE (X1Z)	-0,127	-2,008	0.047
DA*SIZE (X2Z)	0,061	0,976	0.331

Sumber: Data sekunder yang diperoleh dengan SPSS 16.0 (2021)

Berdasarkan uji interaksi pada table 4,11, maka dapat dituliskan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,054 + 2,386 X1 - 1,161 X2 + 0,011 Z - 0,127 X1Z + 0,061 X2Z + e$$

Keterangan:

- Y : Penghindaran pajak (ETR)
 X1 : *Related Party Transaction* (RPT)
 X2 : Manajemen Laba (DA)
 Z : Ukuran Perusahaan (SIZE)
 X1Z : RPT*SIZE
 X2Z : DA*SIZE
 e : Error

Dari persamaan regresi tersebut maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) yaitu 0,054 yang mengartikan bahwa jika variabel independan *Related Party Transaction* (RPT), manajemen laba dan variabel moderating ukuran perusahaan tidak ada atau nol, maka penghindaran pajak yang akan terjadi sebesar 0,054.
2. Koefisien regresi variabel *related party transaction* (X1) mempunyai pengaruh 2,386 yang mengindikasikan bahwa jika variabel *Related Party Transaction* (RPT) naik sebesar 1 satuan, maka penghindaran pajak (Y) akan

mengalami kenaikan sebesar 2,386. Koefisien bernilai positif. Sedangkan jika ditambahkan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi (Z) maka menghasilkan nilai sebesar -0,127 terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap variabel X1Z (RPT*SIZE) naik sebesar 1% maka penghindaran pajak turun sebesar -0,127.

3. Koefisien regresi variabel manajemen laba (X2) mempunyai pengaruh sebesar -1,161 yang mengindikasikan jika variabel manajemen laba naik sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak (Y) juga akan naik -1,161. Koefisien bernilai positif. Sedangkan jika ditambahkan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi (Z) maka menghasilkan nilai sebesar 0,061 terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap variabel X2Z (DA*SIZE) naik sebesar 1% maka penghindaran pajak naik sebesar 0,061.

4.1.7.1 Uji Regresi Moderasi Tahap 1

Pada uji regresi moderasi tahap 1, terdapat dua Langkah pengujian yang dilakukan yaitu yang pertama menguji pengaruh X1 dan Z terhadap Y kemudian menguji pengaruh X1, Z dan X1*Z terhadap Y.

Tabel 4.12
Hasil Regresi Moderasi Tahap 1

Variabel	Std.Coefficients Beta	T	Sig.
Langkah 1			
Konstanta	0,192	4,228	0,000

<i>Related Party Transaction</i> (RPT)	0,320	2,650	0,009
Ukuran Perusahaan	0,003	0,994	0,322
Langkah 2			
Konstanta	0,108	1,764	0,080
<i>Related Party Transaction</i> (RPT)	2,306	2,308	0,023
Ukuran perusahaan	0,008	2,098	0,038
Ukuran Perusahaan*RPT	-0,124	-2,002	0,048

Sumber: Data sekunder yang diperoleh dengan SPSS 16.0 (2021)

Berdasarkan table 4.12 dapat dilihat bahwa beta yang dihasilkan sebesar -0,124 bernilai negatif dengan tingkat signifikan $0,048 > 0,05$ yang mengartikan bahwa variabel moderasi ukuran perusahaan (Z) memperlemah secara signifikan *Related Party Transaction* (RPT) (X1) terhadap penghindaran pajak, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga H_3 yang menyatakan ukuran perusahaan (Z) memperlemah hubungan antara *Related Party Transaction* (RPT) terhadap penghindaran pajak (Y), ditolak. Dalam hal ini variabel ukuran perusahaan merupakan *pure moderator* karena ukuran perusahaan hanya signifikan saat diuji Langkah kedua atau saat interaksi dengan variabel X1.

4.1.7.2 Uji Regresi Moderasi Tahap 2

Tabel 13
Uji Regresi Moderasi Tahap 2

Variabel	Std.Coefficients Beta	T	Sig.
Langkah 1			
Konstanta	0,183	3,949	0,000
Manajemen Laba (DA)	-0,204	-1,962	0,052
Ukuran Perusahaan	0,004	1,218	0,226
Langkah 2			
Konstanta	0,158	2,529	0,013
Manajemen Laba (DA)	-0,810	-0,803	0,424
Ukuran perusahaan	0,005	1,305	0,194
Ukuran Perusahaan*DA	0,039	0,604	0,547

Sumber: Data sekunder yang diperoleh dengan SPSS 16.0 (2021)

Berdasarkan table 4.12 dapat dilihat bahwa beta yang dihasilkan sebesar 0,183 bernilai negatif dengan tingkat signifikan $0,547 > 0,05$ yang mengartikan bahwa ukuran perusahaan (Z) tidak dapat memoderasi (memperlemah/memperkuat) manajemen laba (X2) terhadap penghindaran pajak, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga H_4 yang menyatakan ukuran perusahaan (Z) memperkuat hubungan antara manajemen laba terhadap penghindaran pajak (Y), ditolak. Dalam hal ini variabel ukuran perusahaan tidak dapat digunakan sebagai variabel moderasi, karena variabel ukuran perusahaan (Z) tidak signifikan saat uji langkah kedua atau saat diinteraksikan dengan variabel manajemen laba (X2).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Related Party Transaction* (RPT) Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel *Related Party Transaction* (RPT) diukur dengan item yang telah diatur oleh *International Financial Statement Standar* (IFRS) dalam *International Accounting Standards* (IAS) (2010) bahwa *Related Party Transaction* (RPT) adalah transaksi transfer sumber daya, jasa, atau kewajiban antar pihak berelasi, terlepas dari apakah harga berubah atau tidak, salah satunya adalah transaksi hutang atau pinjaman tanpa beban bunga atau dengan suku bunga yang lebih rendah serta tidak memiliki ketentuan jadwal dan cara pihak berelasi melunasi pembayaran. Salah satu indikasi yang bisa diukur dalam laporan keuangan adalah transaksi pinjaman berelasi. Menurut Gunadi (2016;2), dengan melakukan *Related Party Transaction* (RPT) sebagai strategi penghindaran pajak, maka dapat menghemat pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga dengan kondisi perusahaan di Indonesia yang rata-rata adalah perusahaan milik keluarga menjadikan RPT tersebut sebagai salah satu strategi penghindaran pajak yang banyak dilakukan.

Hasil pengujian statistic menunjukkan bahwa *Related Party Transaction* (RPT) yang diprosikan oleh nilai RPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan ETR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini mengartikan bahwa apabila nilai *Related Party Transaction* (RPT) pada hutang mengalami kenaikan maka penghindaran pajak juga naik. Ketika perusahaan menggunakan pinjaman berelasi dalam pendanaan perusahaan maka biaya pinjaman yang ditimbulkan dari penggunaan pinjaman berupa beban bunga dapat menjadi

pengurang dalam laba perusahaan, sehingga laba perusahaan menjadi kecil dan pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Dalam teori *trade off* menjelaskan bahwa perusahaan yang membayar pajak tinggi sebaiknya menggunakan pinjaman dibandingkan dengan perusahaan yang membayar pajak rendah. Perusahaan menggunakan pinjaman lebih banyak ketika terlibat dalam penghindaran pajak (Sherly & Fitria, 2015).

Transaksi pinjaman berelasi merupakan transaksi pengalihan biaya antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yaitu dengan memberikan pinjaman berbunga. Transaksi pinjaman tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki afiliasi terutama pemegang saham yang berada diluar negeri, cara yang dilakukan adalah pemegang saham lebih cenderung memberikan pinjaman berbunga dibandingkan memberikan modal yang sepenuhnya belum disetor atau memberikan tambahan modal sebab beban bunga atas pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan deviden tidak mengurangi laba pajak (Zubaidah & Setyawan, 2017).

Berdasarkan hubungan teori keagenan yang terjadi yaitu antara manajemen dengan pemerintah atau disebut dengan *the political cost hypothesis*, dalam hipotesis tersebut perusahaan akan menurunkan laba dikarenakan motivasi untuk menghindari atau meminilkan biaya politik yang besar yaitu beban pajak perusahaan. Hal ini yang membuat perusahaan untuk melakukan praktik penghindran pajak. pada penelitian Park (2018) ditemukan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan transaksi dengan pihak berelasi akan cenderung menghindari pajak dengan mempertimbangkan biaya pajak kedua perusahaan. Perusahaan yang

memiliki *Related Party Transaction* (RPT) akan melakukan transaksi secara legal untuk mengurangi biaya pajaknya dan meningkatkan insentif bagi manajemen karena memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan transaksi atau menambah transaksi ke pihak lain sehingga meningkatkan terjadinya penghindaran pajak (Choi et al., 2011).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya hubungan searah antara *Related Party Transaction* (RPT) yang diprosikan dengan nilai RPT hutang dengan penghindaran pajak. Hasil ini penelitian yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Park (2018), Aryotama & Firmansyah (2017), Azizah & Kusmuriyanto (2016), yang menyatakan bahwa *Related Party Transaction* (RPT) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Transaksi pihak istimewa berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai hutang hubungan istimewa, maka semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan. Rendahnya tarif perusahaan, maka akan menurunkan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen et al (2009), Srinivasan (2013) yang menyatakan bahwa *Related Party Transaction* (RPT) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, serta berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zubaidah & Setyawan (2017) yang menyatakan bahwa *Related Party Transaction* (RPT) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita social yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang pada seseorang harus tulus sebagai usaha untuk menolong

sesama dalam kebaikan. Pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangan dalam melakukannya (Syariffudin, 2003:222). Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77:

وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنْتَ مِنَ اللَّهِ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”*.

Berdasarkan ayat diatas maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal hutang piutang ataupun lainnya., selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam melakukan hutang piutang agar berjalan sesuai prinsip syariah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi hutang piutang dilakukan secara tertulis. Tujuan dan hikmah diperbolehkannya hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.

4.2.2 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Scoot (2003) Perusahaan yang mendapatkan laba lebih tinggi akan membayar oajak yang tinggi pula. Akan tetapi, manajer perusahaan akan melakukan rekayasa agar laba yang dilaporkan tidak seperti yang sebenarnya, sehingga pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan. Motivasi ini yang mendasari praktik manajemen laba.

Berdasarkan pada analisis data dan uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. pada penelitian ini, manajemen laba diprosikan dengan menggunakan *discretionary accrual*. *Discretionary accrual* merupakan salah satu cara penilaian untuk mendeteksi apakah perusahaan tersebut melakukan praktek manajemen laba atau tidak, *discretionary accrual* digunakan untuk memanipulasi laba perusahaan pada laporan keuangan, dengan menggunakan rumus Jones (1991) yang telah dimodifikasi oleh Dechow *et.al* (1995) (Nastiti, 2014). Dalam hal ini jika terjadi *discretionary accruals* positif maka perusahaan melakukan *income maximization* yaitu manajemen melakukan praktik manajemen laba dengan cara menaikkan laba dan jika terjadi *discretionary accruals negative* maka perusahaan melakukan praktik manajemen laba dengan cara menurunkan laba (Wahyuningsih, 2007)

Menurut Scott (2015) motivasi perusahaan dalam melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan melalui penggunaan akrual adalah perpajakan. Meminimumkan laba (*income minimization*) dilakukan dengan cara mengurangi

laba sehingga menghasilkan laba minumin yang diaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah merupakan salah satu karakteristik manajemen laba.

Pada manajemen laba yang objeknya adalah estimasi ekonomis umur aktiva tetap, perusahaan dapat melakukan strategi *income decreasing* atau *income minimization* dengan membuat biaya penyusutan asset tetap tahun berjalan lebih besar dibandingkan depresiasi periode sebelumnya dengan mengganti umur ekonomisnya menjadi lebih pendek. Perubahan ini secara langsung mempengaruhi laba operasional tahun berjalan lebih rendah dari laba sesungguhnya (Suliyanto, 2008).

Ketentuan dalam UU PPh dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan beban tidak sama, karena memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan antara pajak dan akuntansi tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu perbedaan permanen (tetap) dan perbedaan temporer (sementara waktu) (Martiani 2012). Perbedaan permanen adalah perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara strander akuntansi dan peraturan perpajakn. Sedangkan perbedaan temporer adalah perbedaan yang disebabkan karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansu dan peraturan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya pajak tangguhan, baik itu berupa asset pajak tangguhan ataupun kewajiban pajak tangguhan. Apabila terdapat kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil ditahun berikutnya, maka hal ini disebut asset pajak tangguhan. Sedangkan jika terdapat kemungkinan

pembayaran pajak yang lebih besar, maka hal ini disebut kewajiban pajak tangguhan (Suandy, 2014).

Misalnya perbedaan masa manfaat asset tetap antara ketentuan perpajakan dan kebijakan entitas dalam melakukan penyusutan. Akibat perbedaan masa manfaat dan nilai penyusutan yang berbeda menyebabkan perbedaan nilai buku asset dalam laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Setiap akhir pelaporan entitas melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal atas laba sebelum pajak untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak (PhKP). Sehingga meskipun perusahaan melakukan manajemen laba dengan *income decreasing* tidak akan berdampak terhadap tujuan meminimalkan pajak karena ada perbedaan ketentuan terkait pengakuan pendapatan dan beban antara komersial dan laba fiskal tersebut.

Selain itu strategi *income decreasing* akan memberikan dampak buruk terhadap respon investor dimasa depan terutama perusahaan *go public* karena laba yang diperoleh kecil sehingga keuntungan yang didapatkan nanti juga akan kecil. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan dan Firmasyah (2017) dan Alam & Fidiana (2018) menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. hal ini menggambarkan bahwa tindakan meminimalisasi laba tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku menghindari pembayaran pajak sesuai ketentuan. Strategi *income decreasing* yang dilakukan oleh perusahaan *go public* utamanya akan mempengaruhi respon investor terhadap perusahaan karena laba yang diperoleh kecil sehingga keuntungan yang didapat oleh investor kecil. Namun hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan penelitian Suryanto dan Supramono (2012), Novitasari dkk (2017)

dan Pajriyansyah (2017) yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi *income decreasing* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya. Serta Serta Masna (2018) dan Wardani dkk (2019) yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara melakukan pelaporan dengan teknik tertentu agar laporan keuangan yang disajikan dapat dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan dari seorang manajer, hal ini tidaklah sesuai dengan prinsip syariah mengenai cara memperoleh keuntungan dalam bisnis. Manajemen laba adalah termasuk dalam kategori manipulasi, karena manajemen tidak menyajikan data yang sebenarnya. manipulasi yang dilakukan dalam manajemen laba termasuk *fraud* (Faisol, 2013). Penjelasan Al-Quran mengenai larangan mengambil keuntungan dengan jalan menipu, diantaranya Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”

Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai hukum transaksi secara umum, dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang bathil yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dalam ayat diatas diterangkan

bahwa transaksi bisnis tidak boleh dilakukan dengan jalan yang bathil dan adanya keridhoan dalam melakukan transaksi. Sedangkan dalam manajemen laba manajer keuangan melakukan pelaporan keuangan yang telah dimodifikasi agar memperoleh keuntungan, misalnya dengan menurunkan laba yang akan dilaporkan dengan maksud menghindari pajak. Hal tersebut tidaklah diperbolehkan karena tidak mengandung unsur kejujuran didalamnya (Arisandy (2015). Manajemen laba mengandung unsur “mengemas” dalam bentuk yang tidak sesuai dengan hakikatnya, seperti pola manajemen laba *income maximization* yaitu seorang manajer memaksimalkan laba yang dilaporkan agar mendapat bonus yang lebih besar yang dilakukan pada saat laba mengalami penurunan. Selain itu pada pola *income smothing* yaitu dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena investor menyukai laba yang relative stabil. Hal tersebut jelas tidak diperbolehkan dalam syariat islam, dimana mengambil keuntungan laba dengan melakukan penipuan atau menyamarkan laba (Arisandy, 2015).

Dalam hadits yang diriwayatkan dalam kitab Shahih Al Bukhori nomor 3202 menjelaskan tentang pengungkapan dan penyampaian informasi sebagai berikut:

— حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدَّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya: “Sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra’il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka”

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat menyampaikan ayat yang telah diterima kepada sahabat yang tidak hadir. Dan untuk menyampaikan apa yang dikatakan oleh Bani Israil sehingga tidak ada informasi yang ditutupi (Az-Zabidi, 2002). Hadist ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara seimbang tanpa ada yang perlu ditutupi dan tidak menyembunyikan informasi untuk kepentingan tertentu. Apabila dihubungkan dengan penyajian informasi yang bias dilakukan manajer, manajer yang tidak memberikan informasi yang seimbang kepada *stakeholder* karena ada suatu kepentingan yaitu untuk mempengaruhi pendapatan pajak. Tindakan tersebut tidak sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (Aziz, 2020).

4.2.3 Pengaruh *Related Party Transaction* (RPT) Terhadap Penghindaran Pajak dengan dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan

Praktik penghindaran pajak melalui transaksi pihak berelasi di Indonesia melibatkan perusahaan multinasional yang relative besar. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan penghindaran pajak dengan perusahaan multinasional yang sebagian besar memiliki nilai asset (*firm size*) yang besar. Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain (Brigham & Houston, 2010). Perusahaan besar cenderung memiliki ruang untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik akuntansi efektif untuk menurunkan ETR perusahaan, semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah *effective tax rate* (ETR) yang dimilikinya. Besar kecilnya suatu perusahaan sering dikaitkan dengan besar kecilnya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan.

Berdasarkan hasil regresi moderasi, diperoleh hasil bahwa variabel moderasi ukuran perusahaan dapat memperlemah hubungan *Related Party Transaction* (RPT) terhadap penghindaran pajak. pada table 4.12 menunjukkan bahwa beta sebesar -0,124 yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan presentase ETR dibandingkan dengan nilai beta ETR sebelum dimoderasi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka dapat mengurangi atau melemahkan hubungan *Related Party Transaction* (RPT) dengan penghindaran pajak.

Semakin besar perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelolah beban pajaknya. Perusahaan yang berukuran besar cenderung akan mendapat pengawasan dari pemerintah untuk dikenai pembayar pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan yang tergolong besar cenderung untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak (Darmawan & Surakartha, 2014). Maria dan Kurniasih (2013) juga berpendapat bahwa perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan para manajer perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan yang besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2014), Saputra (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq (2018) dan Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh antara *Related Party Transaction* (RPT) terhadap penghindaran pajak.

4.2.4 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak dengan dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan

Berdasarkan pada hasil penelitian, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel tidak terdapat hubungan yang signifikan dalam memoderasi manajemen laba. Sehubungan dengan variabel manajemen laba tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak maka ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara manajemen laba dengan penghindaran pajak sehingga H4 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mampu melemahkan atau menguatkan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan Hutapea dan Herawaty (2020) dan Utomo & Fitria (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pada variabel profitabilitas, dikarenakan semakin besar suatu perusahaan maka kegiatan operasionalnya juga besar, sehingga membutuhkan asset tetap yang besar. Besaran asset tersebut akan menjadi sorotan bagi pemerintah dalam melakukan pembayaran pajaknya. Hal ini menyebabkan perusahaan tersebut cenderung mengurangi tindakan penghindaran pajak. Sedangkan Putra & Jati (2018), Saputra dkk (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu dijadikan sebagai variabel moderasi, dengan adanya sumber daya yang besar maka dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya.

Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan disebabkan oleh pengawasan yang ketat dari pemerintah, analis, dan investor yang ikut menjalankan perusahaan menyebabkan manajer tidak berani untuk melakukan praktik manajemen laba, ketatnya pengawasan akan menghambat manajer melakukan praktik manajemen laba, karena besar kemungkinan akan diketahui oleh pemerintah, analis, dan investor sehingga hal ini dapat merusak citra dan kredibilitas manajer perusahaan tersebut. Sehingga manajer-manajer perusahaan yang berukuran kecil maupun besar tidak berani untuk melakukan manajemen laba (Sari, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2012), Swingly & Sukartha (2015), Saputra (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak. artinya semakin besar suatu perusahaan, maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik-praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan *effective tax rate* perusahaan. Sedangkan Utami (2013) dan Putri dkk (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. hubungan yang negatif antara ukuran perusahaan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan skala besar akan lebih cenderung melaporkan kondisi perusahaannya lebih spesifik dan akurat. Hal ini membuat para manajer yang ada di perusahaan besar tidak memiliki kesempatan yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil dalam memanipulasi pendapatan lainnya. Berdasarkan teori Subramaniam, et al (2009) menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang lebih besar meningkatkan kualitas pengawas yang lebih baik dan menurunkan perilaku opportunistic yang dilakukan oleh manajer.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh *Related Party Transaction* (RPT) dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Related Party Transaction* (RPT) pada aktivitas pinjaman kepada pihak berelasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020
2. Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
3. Ukuran perusahaan memperlemah hubungan antara *Related Party Transaction* (RPT) pada aktivitas pinjaman kepada pihak berelasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
4. Ukuran perusahaan tidak dapat memperkuat/memperlemah hubungan antara manajemen laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis pengaruh *Related Party Transaction* (RPT) dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan perusahaan mengenai penghindaran pajak, sehingga manajemen perusahaan bisa merancang mekanisme pelaksanaan kelanjutannya dengan baik, dengan tidak melakukan perencanaan pajak yang illegal sehingga perusahaan tidak melakukan kecurangan pajak (*tax evasion*) yang dapat merugikan negara dan dapat menurunkan reputasi perusahaan tersebut.

2. Bagi Investor

Sebainya dalam pengambilan keputusan investasi untuk mengkaji terlebih dahulu bagaiman kinerja suatu perusahaan dan tetap mematuhi peraturan tentang perpajakan, penghindaran pajak akan memberikan dampak yang kurang baik untuk kedua belah pihak pihak yang bersangkutan baik dari pihak investor, perusahaan maupun pemerintah.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengindikasikan perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, sehingga dapat merumuskan kebijakan pencegahan atas tindakan penghindaran pajak tersebut agar kelemahan dalam undang-undang

perpajakan dapat diminimalisir dan pada akhirnya penerimaan negara juga meningkat.

4. Bagi Peneliti

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah populasi perusahaan bukan hanya pada perusahaan manufaktur. Peneliti selanjutnya diharapkan memakai variabel lain agar penelitian ini lebih berkembang, serta menggunakan metode pengukuran penghindaran pajak yang lainnya seperti *Book Tax Gap*.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir. 2010. Bandung:Jabal
- Aditama, Ferry., dan Anna Purwaningsih. (2014). *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Akuntansi 26 (1): 33–50.
- Arisandy, Yosi. (2015) *Majemen Laba Dalam Prespektif Islam*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
- Alam & Fidiana. (2018). *Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi
- Aryotama & Firmansyah. (2017). *The Association Between Related Party Transaction and Penghindaran pajakin Indonesia*. AFEBI Accounting Review (AAR) Vol.04 No.02.
- Aziz, Ilhamda. (2020). *Motivasi Manajer Melakukan Manajemen Laba Dikaji Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, Vol.4 (3), 319-330.
- Azizah, N., dan Kusmuriyanto. (2016). *The Effect of Related Party Transactions, Leverage, Commissioners and Direction Compensation on Tax Avoidance*. Accounting Analysis, 5(4), 307–17-316.
- Briska Kushariadi & Rosyid. (2018). *Good Corporate Governance, Leverage, ukuran perusahaan dan Tax Avoidance*. Journal of Islamic Finance and Accounting. Vol 1 No 2
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkiya Institute.

- Choi, W., Koh, Y., & Cho, J. (2011). *Related Party Transaction and Tax Avoidance*. Korean Journal Tax, 28, 9-35.
- Darma, Setia. (2019). *Pengaruh Related Party Transaction dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran pajak*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1
- Desi, M. A., & Dharmapala, D. (2004). “*Corporate Tax Avoidance and HighPowered Incentives*” Journal of Financial Economics, 42.
- Fadli, Imam. (2016). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)*. JOM Fekon 3 (1): 1205–19.
- Faisol, Muhammad (2013). *Manajemen Laba, Apakah Termasuk Fraud?*. diakses dari <http://semangadmu.blogspot.co.id/2013/11/manajemen-laba-apakah-termasuk-fraud.html>
- Farahmita, Aria. (2011). *Apakah Transaksi Pihak Hubungan Istimewa Merupakan Insentif Untuk Melakukan Manajemen Laba?*. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011, 21–22.
- Febrianto, R., dan Widyastuti, E. (2017). *Hubungan Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa Dan Kualitas Auditor Dengan Praktik Manajemen Laba*. Journal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 5(1), 1–18.
- Frank, M., L, J. Lynch., dan S, O. ego. (2009). *Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting*. The Accounting Review Vol.84, No.2, pp. 467-496.
- Ghozali, Imam. (2014). *Structural Equation Modelling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gordon, Elizabeth A. dan Henry, Elaine. (2005). *Related Party Transactions dan Earnings Management*. International Soft Science Conference, 46–52.

- Gumanti. (2004). *Determinan-Determinan Manajemen Laba pada Penawaran Saham Perdana (Kasus pada Perusahaan Sektor Aneka Industri)*. Jurnal Siasat Bisnis. Vol.18.Nomor 2.
- Gunadi. (2016). *Pajak International*. Salemba Empat
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Healy, Paul M., dan Wahlen James M, (1999). *A Review of The Earnings Management Literature and Its Implication for Standard Setting*. Accounting Horinzons, Vol. 13 No.4.
- Herman, Ridha Y. (2013). *Manajemen Laba Melalui Transaksi Pihak Istimewa Di Sekitar Penawaran Saham Perdana*. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Hermuningsih, S. (2019). *Effect of Financial Performance on Company Growth with Company Size as Moderating Variabel*. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 203 211-215.
- H.M, Jogyanto. (2011). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi II*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Hutapea & Herawaty. (2020). *Pengaruh Manajemen laba, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi*. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun. Sosial dan Humaniora.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Econimics, 3, 305-360.
- Keuangan, M. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015*.
- Kurniasih, T., & Sari M. (2013). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. Buletin Studi Ekonomi. Vol 18, No.1. ISSN 1410-4628. 18, 56-66.

- Lubis (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Marundha. (2020), *Pengaruh Hubungan Istimewa Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak yang di Mediasi oleh Tax Heaven Country (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2016-2018)*. Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)
- Masna, Ellyani. (2018). *Pengaruh Related Party Transaction terhadap Agresivitas Pajak dan Manajemen Laba sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
- Naiborhu, Yohanna Hosianna. (2013). *Analisis Pengaruh Related Party Transaction (RPT) Dan Total Asset TURnover (TATO) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI*. skripsi. Universitas Sumatra Utara.
- Novitasari, Shelly. (2017). *Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2010-2014)*. JOM Fekon 4 (1): 1901–14.
- Nuryadin, M Birusman. (2007). *Harga Dalam Perspektif Islam*. Maazahib, Vol. IV, No. 1
- Oktavia., Kristanto, Bayu S., dan Subagyo. (2012). *Transaksi Hubungan Istimewa Dan Pengaruhnya Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan*. Jurnal Akuntansi 12 (2): 701–16.
- Park, Sungwon. (2018). *Realted Party Transaction and Tax Avoidance of Business Group*. Sustainability. MDPI, Open Access Journal, vol. 10(10).
- Paramitha, S. A. (2014). *Transaksi Pihak Hubungan Istimewa dan Manajemen Laba pada Penawaran Saham Perdana*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 18(1), 80-87.

- Partiningsih, Noor, D. (2016). *Pengaruh Faktor Keuangan, Non Keuangan Terhadap Peringkat Obligasi: Manajemen Laba Sebagai Intervening*. Journal Ilmu dan Riset Akuntansi, 5: 1–25.
- Peraturan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 18 No. 36 Tahun 2008 (Undang-undang PPh) tentang *Hubungan Istimewa*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purba. (2018). *The Influence of Earning Management, Audit Quality and CEO Duality on Tax Avoidance*. The Accounting Journal Vol 3, No 1
- Putra & Jati. (2018). *Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas Pada Penghindaran Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.25.2
- Rego, S. (2003). *Tax Avoidance of U.S. Multinatioanl Corporations*. Contemporary Accounting Research. 20, 805-833
- Richardson, G., Lanis, R. (2007). *Determinants of Variability in Courporate Effective Tax Rates and Tax Reform Evidance from Autralia*. Journal of Accounting and Public Policy, 26, 689-704.
- Ridha, Muhammad., dan Martani, Dwi. (2014). *Analisis Terhadap Agresivitas Pajak, Agresivitas Pelaporan Keuangan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*. SMA 17 Mataram, Lombok, 1-22
- Rosyidah, Ni'matur. (2020). *Pengaruh Related Party Transaction dan Manajemen Laba dalam Menurunkan Agresivitas Pajak*. Skripsi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti.
- Salim, Hasan. (2015). *Analisis Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Profitabilitas Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi:Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2012*. Jurnal Manajemen 12 (1): 68–92.

- Saputra, A. W., Suwandi, M., Suhartono. (2020). *Pengaruh Leverage dan Capital Intesity Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi*. Isafir: Islamic Accounting and Finance Review.
- Sari, N, W., Dudi P., dan Siska P. Y. (2016). *Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak*. E-Proceeding of Management 3 (2): 1530–35.
- Satwika, A., & Damayanti, Theresia Woro. (2005). *Deteksi Manajemen Laba melalui Beban Pajak Tangguhan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol XI (1: 119 – 134).
- Schipper, K. (1989). *Commentary Katherine Schipper on Earning Management*. Accounting Horizons.
- Scott, William R. (2003). *Financial Accounting Theory*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Septiadi, I., Robiansyah, A., & Suranta, E. (2017). *Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Dan Pertanian Yang Listing Di BEI 2013-2015)*. Journal of Applloed Managerial Accounting.
- Setiorini, dkk. (2017). *Manajemen Laba, Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak*. Jurnal Fairness Vol 7, No 1
- Shobiri. (2015). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Bisnis, Vol. III, No.2
- Solimun. (2010). *Analisis Multivarian Permodelan Struktural Metode PLS*. Malang
- Srinivasan, P. (2013). *An Analipsis of Related Party Transaction in India*. Working Paper No: 402.
- Subakti, T Adelina. (2012). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur*. Skripsi UI.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyanto, H. Sri. (2008). *Manajemen Laba, Teori dan Model Empiris*. Grasindo, Jakarta.
- Suyanto, K. D., dan Supramono. (2012). *Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan*. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 16 (2): 167–77.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 47-62.
- Tiaras, I., dan Henryanto, W. (2015). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak*. *Jurnal Akuntansi XIX* (3): 380–97.
- Utama, Cynthia A. (2015). *Penentu Besaran Transaksi Pihak Berelasi: Tata Kelola, Tingkat Pengungkapan, Dan Struktur Kepemilikan*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 12 (1): 37–54.
- Utama, S., Utama, C., & Yuniasih, R. (2010). *Related Party Transaction – Efficient or Abusive: Indonesia Evidence*. *Asia Pacific Journal of Accounting and Finance*, 77-102.
- Utomo, A. B., Fitria, G. N. (2020). *Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak*. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 10 (2)
- Wahyono, R. Erdianto Setyo. (2012). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 1: 1–26.
- Wijaya, C. (2014). *Hubungan Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Selain Sektor Keuangan*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(2), 1-15.

- Yanti, Fitri. (2019). *Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi Departemen Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- Zubaidah, L., & Satyawan, M. D. (2017). *Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Non Keuangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015*. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 6(1), 1-22.
- Bisniskeuangan.kompas.com, “Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak”, Kasus Tax Avoidance di Indoensia, 13 Juni 2014, <<https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca-Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak>> [diakses pada 05 Februari 2021]
- Bisnis.tempo.co, “Jalan Panjang Kasus Pajak KPC”, Kasus Tax Avoidance di Indonesia, 09 Februari 2010, <<https://bisnis.tempo.co/read/224682/jalan-panjang-kasus-pajak-kpc>> [diakses pada 20 Februari 2021]
- Cnnindonesia.com, “BPS Sebut Konsumsi Domestik 2019 Melambat 5,04 Persen”, Pencapaian Ekonomi Indonesia Lebih rendah dari asumsi APBN, 06 Februari 2020, <<https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200205132129-532-471841/bps-sebut-konsumsi-domestik-2019-melambat-504-persen>> [diakses pada 4 Februari 2021]
- Finance.detik.com, “Bagaimana Kondisi Ekonomi RI Setelah Setahun Lebih Pandemi?”, Kondisi Nasional Memburuk Akibat Pandemi, 04 Mei 2021, <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5557853/bagaimana-kondisi-ekonomi-ri-setelah-setahun-lebih-pandemi>> [diakses pada 05 Mei 2021]
- Finance.detik.com, “Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro”, Kasus Tax Avoidance di Indonesia, 05 Juli 2019, <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>> [diakses pada 06 Mei 2021]
- Idx.co.id, “Laporan Keuangan dan Tahunan”, Daftar Laporan Keuangan Emiten, <<https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>> [diakses pada 04 Februari 2020]

- Kemenkeu.go.id, “APBN KITA Kinerja dan Fakta”, Penerimaan pajak dari sector manufaktur, <<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>> [diakses pada 07 Mei 2021]
- Kemenkeu.go.id, “Ini Capaian APBN 2018” Realisasi Penerimaan Pajak 2018, 03 Januari 2019, <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-capaian-apbn-2018/#:~:text=Realisasi%20penerimaan%20pajak%20untuk%20tahun,tumbuh%20hingga%2014%2C3%25.&text=Rasio%20pajak%20pun%20mencaipai%2011.5,%2C8%25%20dari%20tahun%202017>> [diakses pada 07 Mei 2021]
- Kemenkeu.go.id, “Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019” Realisasi Penerimaan Pajak 2019, 08 Januari 2020, <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisis-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/>> [diakses pada 07 Mei 2021]
- Kemenperin.go.id, “Analisis Perkembangan Industri”, <<https://kemenperin.go.id/laporan-keuangan>> [diakses pada 04 Februari 2021]
- News.ddtc.co.id, “Ini Realisasi Pajak 2019 per Sektor Usaha, Manufaktur Terkontraksi”, Penurunan Sektor Manufaktur 2019, 07 Januari 2020, <<http://news.ddtc.co.id/ini-realisis-pajak-2019-per-sektor-usaha-manufaktur-terkontraksi-18317>> [diakses pada 07 Mei 2021]
- Nasional.kontan.co.id, “Sri Mulyani:Sepanjang 2020 Penerimaan Pajak Minus 19,7%”, Realisasi penerimaan pajak 2020, 06 Januari 2021, <<https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-sepanjang-2020-penerimaan-pajak-minus-197>>
- Pajak.online.com, “Penerimaan Pajak Anjlok 19,7%, Seluruh Sektor Minus”, Penurunan Pajak dari Sektor Manufaktur 2020, 07 Januari 2021, <<https://www.pajakonline.com/penerimaan-pajak-anjlok-197-seluruh-sektor-minus/>> [diakses pada 07 Mei 2021]

LAMPIRAN

Lampiran 1

Related Party Transaction (RPT) Perusahaan Manufaktur

No	Emiten	2016	2017	2018	2019	2020
1	AGII	0.08154	0.02657	0.01277	0.00676	0.00764
2	ASII	0.03463	0.02358	0.02578	0.02341	0.01945
3	CPIN	0.01519	0.01799	0.02084	0.01720	0.02555
4	DLTA	0.01245	0.01803	0.01469	0.00713	0.00481
5	DVLA	0.00586	0.00267	0.02836	0.02676	0.01930
6	EKAD	0.01047	0.00937	0.02060	0.02789	0.01527
7	GGRM	0.00114	0.00100	0.00077	0.00057	0.00070
8	HMSP	0.15633	0.11820	0.01290	0.00922	0.00737
9	ICBP	0.07698	0.08433	0.04586	0.03989	0.00962
10	INDF	0.01500	0.17338	0.01058	0.01568	0.00709
11	INKP	0.00363	0.00562	0.00412	0.00449	0.00799
12	JECC	0.01776	0.10069	0.04302	0.09016	0.07951
13	JPFA	0.11581	0.12685	0.12300	0.15302	0.16905
14	KLBF	0.02136	0.02500	0.00915	0.02723	0.02823
15	MLBI	0.00321	0.01502	0.00384	0.00591	0.00100
16	MYOR	0.00268	0.00683	0.00788	0.00799	0.01055
17	ROTI	0.04229	0.03639	0.04991	0.04224	0.04342
18	SIDO	0.11956	0.08040	0.05197	0.02760	0.03484
19	SKLT	0.04661	0.02604	0.02927	0.02733	0.02908
20	SMGR	0.06340	0.05091	0.06766	0.03497	0.03702
21	SMSM	0.04877	0.04979	0.07283	0.07327	0.04133
22	STTP	0.00418	0.01062	0.00648	0.01741	0.00014
23	TSPC	0.01100	0.00211	0.00284	0.00644	0.00473

24	UNIC	0.14241	0.15612	0.05856	0.04597	0.06529
25	UNVR	0.03971	0.06882	0.08848	0.06369	0.06583
26	WIIM	0.00325	0.00278	0.00558	0.00011	0.00038

Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur

No	Emiten	2016	2017	2018	2019	2020
1	AGII	-0.01303	-0.02918	-0.03887	-0.05161	-0.04324
2	ASII	-0.02653	-0.03188	-0.03230	0.00107	-0.05100
3	CPIN	-0.03480	-0.02904	-0.04298	0.10093	-0.03824
4	DLTA	-0.02364	0.02135	-0.02045	0.03263	-0.07526
5	DVLA	-0.03865	-0.05854	0.09851	-0.04439	0.03493
6	EKAD	-0.01141	0.01316	-0.05826	-0.05702	-0.14001
7	GGRM	-0.01609	-0.02219	-0.07647	0.04269	-0.13638
8	HMSP	-0.05485	-0.07850	-0.17660	-0.07290	-0.03432
9	ICBP	-0.04865	-0.06301	-0.01931	-0.07673	-0.06887
10	INDF	-0.02714	-0.02322	-0.01940	-0.08523	-0.06415
11	INKP	0.03433	-0.04459	0.03227	-0.02910	-0.02740
12	JECC	-0.07192	-0.01826	-0.02390	-0.02485	-0.13791
13	JPFA	-0.05060	-0.05220	-0.04714	-0.02531	-0.11226
14	KLBF	0.00100	0.02223	-0.02907	-0.00981	-0.07623
15	MLBI	-0.16056	-0.04580	-0.09118	-0.04139	-0.15774
16	MYOR	0.03528	0.01844	0.05888	-0.07765	-0.08848
17	ROTI	-0.06951	-0.08286	-0.04520	-0.07351	-0.07107
18	SIDO	-0.01677	-0.03894	-0.07025	-0.01971	-0.03764
19	SKLT	0.00917	0.00873	0.00003	-0.06007	-0.08262
20	SMGR	-0.01770	-0.03353	-0.03729	-0.08725	-0.05438
21	SMSM	-0.02979	0.02122	0.01231	-0.01935	-0.11453

22	STTP	-0.04296	-0.05111	0.00176	-0.03614	-0.12750
23	TSPC	-0.01291	-0.05825	0.01087	-0.05316	-0.01869
24	UNIC	0.02530	-0.08221	0.00203	-0.02645	-0.19789
25	UNVR	-0.04790	-0.07672	0.05773	-0.07353	-0.06173
26	WIIM	-0.02440	-0.10134	-0.07185	-0.14145	-0.09103

Ukuran Perusahaan Manufaktur

No	Emiten	2016	2017	2018	2019	2020
1	AGII	29.3971	29.4879	29.5253	29.5799	29.5941
2	ASII	33.1988	33.3208	33.4737	33.4945	33.4547
3	CPIN	30.8176	30.831	30.2771	31.0021	31.0701
4	DLTA	27.8115	27.9243	28.052	27.9859	27.8344
5	DVLA	28.0572	28.1263	28.1515	28.2353	28.3175
6	EKAD	27.2779	27.4038	27.4723	27.5987	27.7098
7	GGRM	31.7734	31.8321	31.8665	31.996	31.9902
8	HMSP	31.3807	31.3955	31.4727	31.5609	31.5365
9	ICBP	30.9949	31.0848	31.1681	31.2871	32.2714
10	INDF	32.0399	32.1129	32.201	32.1974	32.7256
11	INKP	29.5595	29.6637	29.8002	29.7713	29.7706
12	JECC	28.093	28.2875	28.3642	28.2669	28.0457
13	JPFA	30.5886	30.6247	30.7682	30.9138	30.8873
14	KLBF	30.354	30.4414	30.5295	30.6399	30.7474
15	MLBI	28.453	28.5513	28.6921	28.6947	28.6983
16	MYOR	30.19	30.3334	30.4984	30.5775	30.6156
17	ROTI	28.7025	29.1483	29.1112	29.1748	29.1244
18	SIDO	28.7255	28.781	28.8363	28.8922	28.979
19	SKLT	27.0658	27.1789	27.3397	27.3964	27.3747

20	SMGR	31.4204	31.5242	31.5659	32.0106	31.9878
21	SMSM	28.4441	28.5244	28.6611	28.7647	28.8476
22	STTP	28.4796	28.4822	28.5985	28.6894	28.8691
23	TSPC	29.5159	29.6372	29.6941	29.756	29.8398
24	UNIC	26.1478	26.1338	26.1888	26.1158	26.2133
25	UNVR	30.4492	30.5652	30.6026	30.6587	30.6531
26	WIIM	27.9338	27.8345	27.8586	27.893	28.11

Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur

No	Emiten	2016	2017	2018	2019	2020
1	AGII	0.2688	0.2707	0.2253	0.2129	0.1780
2	ASII	0.1775	0.2065	0.2178	0.2183	0.1458
3	CPIN	0.4347	0.2331	0.2295	0.2097	0.1934
4	DLTA	0.2218	0.2418	0.2337	0.2294	0.2504
5	DVLA	0.2907	0.2826	0.2646	0.2638	0.2429
6	EKAD	0.2344	0.2480	0.2702	0.3079	0.2234
7	GGRM	0.2529	0.2569	0.2563	0.2490	0.2086
8	HMSP	0.2498	0.2500	0.2462	0.2485	0.2312
9	ICBP	0.2722	0.3195	0.2758	0.2793	0.2551
10	INDF	0.3282	0.3282	0.3337	0.3254	0.2957
11	INKP	0.0224	0.0958	0.2005	0.3104	0.2331
12	JECC	0.2451	0.2532	0.2755	0.2928	0.4388
13	JPFA	0.2151	0.3635	0.2708	0.2711	0.3132
14	KLBF	0.2395	0.2431	0.2447	0.2542	0.2283
15	MLBI	0.2561	0.2573	0.2674	0.2585	0.2796
16	MYOR	0.2476	0.2542	0.2609	0.3206	0.2182
17	ROTI	0.2427	0.2728	0.3197	0.3186	0.0515

18	SIDO	0.2361	0.2172	0.2351	0.2478	0.2214
19	SKLT	0.1796	0.1608	0.1924	0.2085	0.2363
20	SMGR	0.1081	0.2561	0.2483	0.2580	0.2334
21	SMSM	0.2370	0.2293	0.2351	0.2231	0.2121
22	STTP	0.2001	0.2513	0.2144	0.2050	0.1874
23	TSPC	0.2413	0.2510	0.2574	0.2525	0.2161
24	UNIC	0.3324	0.3241	0.3859	0.1714	0.2868
25	UNVR	0.2545	0.2526	0.2525	0.2534	0.2219
26	WIIM	0.2222	0.2551	0.2769	0.3626	0.1700

Lampiran 2

Output SPSS

1. Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RPT	130	.00	.17	.0361	.04033
DA	130	-.18	.10	-.0404	.04804
SIZE	130	26.12	33.49	29.6561	1.74581
ETR	130	.02	.44	.2477	.05733
Valid N (listwise)	130				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		130
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05439169
Most Extreme Differences	Absolute	.103
	Positive	.103
	Negative	-.102
Kolmogorov-Smirnov Z		1.174
Asymp. Sig. (2-tailed)		.127

a. Test distribution is Normal.

3. Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.062	.033		1.879	.063		
	RPT	.033	.088	.033	.373	.710	.998	1.002
	DA	-.058	.074	-.070	-.786	.433	.998	1.002
	SIZE	-.002	.002	-.078	-.874	.384	.995	1.005

a. Dependent Variable: Abs_RES

4. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.177	.045		3.919	.000		
	RPT	.342	.120	.240	2.841	.005	.998	1.002
	DA	-.203	.101	-.170	-2.007	.047	.998	1.002
	SIZE	.003	.003	.094	1.110	.269	.995	1.005

a. Dependent Variable: ETR

5. Uji Regresi Beganda dan Uji T (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.227	.008		29.262	.000
	RPT	.337	.121	.237	2.791	.006
	DA	-.227	.117	-.165	-1.949	.054

a. Dependent Variable: ETR

6. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.384 ^a	.148	.132	.02965

a. Predictors: (Constant), DA, RPT

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.501 ^a	.251	.213	.02718

a. Predictors: (Constant), X2Z, RPT, SIZE, X1Z, DA

7. Uji F (Simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.037	2	.019	6.111	.003 ^a
	Residual	.387	127	.003		
	Total	.424	129			

a. Predictors: (Constant), DA, RPT

b. Dependent Variable: ETR

8. Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.054	.075		.719	.473
	RPT	2.386	1.021	1.679	2.338	.021
	DA	-1.161	.975	-.973	-1.192	.236
	SIZE	.011	.005	.323	2.319	.022
	X1Z	-.127	.063	-1.457	-2.008	.047
	X2Z	.061	.062	.804	.976	.331

a. Dependent Variable: ETR

9. Uji Regresi Tahap 1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.192	.045		4.228	.000
	RPT	.320	.121	.236	2.650	.009
	SIZE	.003	.003	.089	.994	.322

a. Dependent Variable: ETR

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.108	.061		1.764	.080
	RPT	2.306	.999	1.700	2.308	.023
	SIZE	.008	.004	.251	2.098	.038
	X1Z	-.124	.062	-1.490	-2.002	.048

a. Dependent Variable: ETR

10. Uji Regresi Tahap 2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.183	.046		3.949	.000
	DA	-.204	.104	-.171	-1.962	.052
	SIZE	.004	.003	.106	1.218	.226

a. Dependent Variable: ETR

Coefficients^a










Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.158	.063		2.529	.013
	DA	-.810	1.010	-.679	-.803	.424
	SIZE	.005	.004	.154	1.305	.194
	X2Z	.039	.065	.516	.604	.547

a. Dependent Variable: ETR



BUKTI KONSULTASI


Nama : Nur Afifah
Nim / Jurusan : 16510041
Pembimbing : Puji Endah Purnamasari, S.E., M.M.
Judul Skripsi : Pengaruh *Related Party Transaction* dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	20-10-2020	BAB I	
2	27-10-2020	BAB I-III	
3	06-05-2021	BAB I-III	
4	24-05-2021	BAB I-III	
5	01-06-2021	ACC Proposal	
6	10-09-2021	Revisi Proposal	
7	21-09-2021	Revisi Proposal	
8	20-12-2021	Bab IV-V	
9	21-12-2021	ACC Skripsi	

Malang, 22 Desember 2021

Mengetahui:

Ketua Jurusan Manajemen



Muhammad Sulhan, SE., MM
NIP. 19740642006041002

BIODATA PENELITI

Nama : Nur Afifah
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 16 Maret 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : RT.15 RW.07 Dsn. Samben Ds. Jegreg Kec. Modo
Kab. Lamongan Jawa Timur
No. Hp : 08607636625
Email : nurafifah1616@gmail.com

Pendidikan Formal:

2005-2011 : MI Miftahul Ulum Samben Lamongan
2011-2013 : MTsN Kepohbaru Bojonegoro
2013-2016 : MAN 3 Jombang
2016-2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal:

2016-2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PPBA)
UIN Malang
2017-2018 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris
(PPBI) UIN Malang



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FROM C)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E.,M.SA
NIP : 197612102009122001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Nur Afifah
NIM : 16510041
Handphone : 085607636625
Konsentrasi : Keuangan
Email : nurafifah1616@gmail.com
Judul Skripsi : Pengaruh Related Party Transaction dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
21%	21%	6%	4%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Desember 2022
UP2M

Zuraidah, S.E.,M.SA
NIP. 197612102009122001

Pengaruh Related Party Transaction dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

ORIGINALITY REPORT

21 %	21 %	6 %	4 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.usu.ac.id Internet Source	5 %
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3 %
3	es.scribd.com Internet Source	2 %
4	media.neliti.com Internet Source	2 %
5	Dwi Fionasari. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018", Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 2020 Publication	1 %
6	core.ac.uk Internet Source	1 %

repository.unpas.ac.id

7	Internet Source	1 %
8	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
9	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1 %
10	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.fe.unj.ac.id Internet Source	1 %
12	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1 %
15	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
16	journal.uta45jakarta.ac.id Internet Source	1 %